



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. AGUSTINUS TUTUNG, NIK. : 5315051508530001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Raba, 15-08-1953 (Umur ± 64 tahun), Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Lingkungan V, RT / RW : 019 / 004, Kelurahan/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
2. ALEXANDER NONO Alias ALEXANDER RIO NONO, NIK. : 5315051506560001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat tanggal lahir : Lina Pau, 16 Juli 1956 (Umur ± 61 tahun), Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Kompleks PDAM, RT/RW : 013/002, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
3. JOHANES MOLO Alias YOHANES MOLO, NIK : 5315050107500123, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Bajawa, 30 Juni 1950 (Umur ± 67 tahun), Bangsa Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Lingkungan IV, RT/RW. : 016/004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
4. ARNOLDUS AKE, NIK : 5315052010500001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat tanggal lahir : Mauponggo, 20 Oktober 1950 (Umur ± 67 tahun), Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Wae Medu, RT/RW : 002/001, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
5. LORENSIUS KOTA, NIK : 5315050409630001, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat tanggal lahir : Lokamude, 4 September 1963 (Umur ± 54 tahun), Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Kompleks Bandara Komodo, RT / RW : 008/002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
6. ESTER LIF BERIBE., NIK : 5315054910670001, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tanggal lahir : Labuan Bajo, 9 Oktober 1957 (Umur ± 60 tahun), Bangsa Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Kompleks

*Halaman 1 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandara Komodo, RT / RW. : 008 / 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
7. YOHANES SAMIN, NIK. : 5315051607610002, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat tanggal lahir : Nunang, 16 Juli 1961 (Umur ± 56 tahun), Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Gua Firdaus, RT / RW : 019 / 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
8. WILBADUS RIA Alias DUS RIA, NIK. : 5315051508710004, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat tanggal lahir : Ngala, 15 Agustus 1971 (Umur ± 46 tahun), Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Sopir, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Batu Cermin, RT / RW : 013 / 003, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
9. ANASTASIA GOO, NIK. : 5315055707650001, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tanggal lahir : Watu Doge, 17 Juli 1965 (Umur ± 52 tahun), Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Cerai Mati, Alamat : Lingkungan II RT / RW: 016 / 004, Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada MARSELINUS SULIMAN, S.H., GERADUS DADUS, S.H., SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., SILVESTER DENIHARSIDI, S.H., HIRONIMUS GUNAWAN, S.H., LAMBERTUS SEDUS, S.H., Para Advokat yang berkantor di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR Alamat : Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Tertanggal 23 Mei 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan Register Surat Kuasa Nomor : 90/SK. PDT/VI/2018/PN. LBJ tanggal 26 Juni 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

## Lawan

1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KOMODO LABUAN BAJO, Alamat : Jalan Yohanes Sahadun, Kompleks Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam

Halaman 2 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi kuasa kepada YULIUS SIGIT KRISTANTO, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. HK.301/8/936/KUPBU.Kmd-2018 Tertanggal 7 Agustus 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan Register Surat Kuasa Nomor : 103/SK.PDT/VIII/2018/PN. LBJ tanggal 13 Agustus 2018, dan kuasa Substitusi kepada DEDDY ARIEF WICAKSONO, S.H., IWAN GUSTIAWAN, S.H, ARI WIBOWO, S.H., HERO ARDI SAPUTRO, S.H., Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-514/P.3.24/PDT.G/08/2018 Tertanggal 10 Agustus 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan Register Surat Kuasa Nomor : 104/SK.PDT/VIII/2018/PN. LBJ tanggal 13 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Cq BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT, Alamat : Jalan Frans Sales Lega, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **ERLAN YUSRAN, S.H.,M.H, FERDINANDUS ANGKA, S.H., TODING MANGGASA, S.H.**, ketiganya merupakan Advokat pada Kantor Advokat Yody S. Yusran, S.H., dan rekan Cabang Labuan Bajo, Alamat di jalan Wisata, wae Sambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan Register Surat Kuasa Nomor : 158/SK.PDT/X/2018/PN.LBJ tanggal 30 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. Kementrian Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Alamat Jalan Frans Seda, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tempat kedudukan Jalan Frans Nala No. 13, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, S.H, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 633/13-53.15/VIII/2018 Tertanggal 2 Agustus 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Surat Kuasa Nomor : 102/SK.PDT/VIII/2018/PN.LBJ tanggal 9 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. H . RAMANG ISHAKA, selaku Ahli Waris Fungsionaris Adat Nggorang, Alamat : Jalan Yohanes Sahadun, RT/RW : 13/05, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **ERLAN YUSRAN, S.H.,M.H, FERDINANDUS ANGKA, S.H., TODING MANGGASA, S.H.**, ketiganya merupakan Advokat pada Kantor Advokat Yody S. Yusran, S.H., dan rekan Cabang Labuan Bajo, Alamat di jalan Wisata, Wae Sambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan Register Surat Kuasa Nomor : 157/SK.PDT/X/2018/PN.LBJ tanggal 30 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 26 Juli 2018 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj, telah mengemukakan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 1991, Baharudin Waru bersama-sama dengan beberapa orang warga masyarakat yang lainnya (yang jumlahnya adalah 59 orang dan yang menjadi juru bicaranya adalah Baharudin Waru) mendatangi Bapak ISHAKA dan Bapak Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang untuk meminta tanah dengan tata cara adat Manggarai yang biasa disebut dengan istilah "MANUK KAPU TUAK LELE".  
Ke 59 orang warga yang meminta tanah kepada Bapak ISHAKA dan Bapak Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang tersebut adalah sebagai berikut : 1) John. Chr. Paru, 2) Feliks Sainudin Paru, 3) Yusuf, 4) Lasarus Minggu, 5) Agustinus Tutung ( **Penggugat I** ), 6) John Bey Gibbons, 7) Normanus Nong Kesik, 8) Blasius Soni, 9) Lukas Laja, 10) Alexander Nono alias Alexander Rio Nono (**Penggugat II**), 11) Karolus Krovan , 12) Antonis Gani, 13) Yoakim Kodo, 14) Johanes Molo alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yohanes Molo ( **Penggugat III**), 15) Arnoldus Ake (**Penggugat IV**), 16) Fransiskus Xav. Hansdin alias Fransiskus Xaverius Hansdin, 17) Seruji, 18) Baharudin Waru, 19) Fransiskus Xaverius Din, 20) Arnoldus Matus, 21) Fransiskus Nasa, 22) Mikael Mado, 23) Safrudin Siprianus, 24) Paulus Harus, 25) Theodorus Manggol, 26) Muda Namanto, 27) Ahmad, 28) Dato Daeng Kursin, 29) Taher Daeng Kursin, 30) Gabriel Gago, 31) Fransiskus Daga, 32) Wilhelmus Enge, 33) Teluma Nabu Ben, 34) Bardi Diaz, 35) Martinus Wika, 36) Herman Mere, 37) Bonefasius Sakung, 38) Hendrikus Bato Tuga, 39) Benediktus Dewa, 40) Yohanes Ora, 41) David Reo, 42) Oka, 43) Lorensius Kota ( **Penggugat V** ), 44) Bartolomeus Bato Beribe, 45 ) Berto Noda Alias Bertolomeus Wonda, 46) Boro Beribe alias Boromeus Beribe, 47) Yohanes Samin ( **Penggugat VII** ), 48) Riki Peuhulu alias Yakub Peuhulu, 49) Lorensius Watu, 50) Dus Ria alias Wilbadus Ria (**Penggugat VIII**), 51) Silvester Ula alias Silvester Eu Meo, 52) Paulus Panis, 53) Nadus Ago, 54) Lukas Laja, 55) Darius Djabut, 56) Marsel Anong, 57) Abel Beme, 58) Ismail Karim, 59) Sahabun alias Yohanes Sahabu.
2. Bahwa terkait permintaan tanah dari Bapak Baharudin Waru dan warga yang lainnya yang berjumlah 59 orang dengan tata cara adat Manggarai yang biasa disebut dengan istilah **“MANUK KAPU TUAK LELE”** tersebut diterima dengan baik oleh Ishaka (alm) sebagai Dalu dan Haku Mustafa (alm) sebagai Wakil Dalu, dan karena diterima maka kemudian Bapak Ishaka (Alm.) meminta Bapak Haku Mustafa untuk menunjuk tempat / lokasi yang diserahkan kepada Baharudin Waru, dkk (59 orang warga), dan lokasi yang diserahkan dan ditunjuk langsung oleh Bapak Haku Mustafa adalah lokasi yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke tanah Genang, Desa Labuan Bajo (sekarang Kelurahan Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), Provinsi NTT, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pemda ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Labuan Bajo ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ahmad Bas ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Nenek Rita ;
3. Bahwa setelah ditunjuk lokasi dan batas-batasnya oleh Bapak Haku Mustafa selaku Wakil Dalu atau sebagai Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang pada bulan Oktober 1991 atas suruhan / permintaan dari Bapak Ishaka selaku Dalu Kedaluan Nggorang atau sebagai Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang, maka selanjutnya lokasi tersebut diukur dan diketahui luas seluruhnya adalah  $\pm 60.000 \text{ m}^2$  ( $\pm 6 \text{ ha}$ );

Halaman 5 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah selesai ditunjuk lokasi, batas-batas, dan luasnya, maka Bapak Ishaka selaku Dalu Kedaluan Nggorang atau sebagai Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang dan Bapak Haku Mustafa selaku Wakil Dalu atau sebagai Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Baharudin Waru untuk selanjutnya membagi tanah tersebut kepada masing-masing anggota (sejumlah 59 orang anggota / warga) dengan ukuran / luasnya bervariasi / berbeda. Perbedaan tersebut karena kondisi tanah yang tidak lurus batasnya;
5. Bahwa setelah adanya pembagian oleh Bapak Baharudin Waru kepada masing-masing anggota (59 orang anggota / warga) termasuk Para Penggugat dan/atau ayah / suami dari Para Penggugat, maka selanjutnya tanah-tanah tersebut dibuat pagar lalu dikuasi / dikerjakan secara masing – masing oleh 59 orang anggota / warga (termasuk Para Penggugat dan/atau ayah / suami dari Para Penggugat) ;
6. Bahwa sebagai alas hak (bukti kepemilikan atas tanah yang telah diserahkan) guna kepentingan administrasi selanjutnya berkaitan dengan pensertifikatan dan/atau pengalihan ke pihak lain, maka Bapak Ishaka selaku Dalu Kedaluan Nggorang atau sebagai Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang dan Bapak Haku Mustafa selaku Wakil Dalu atau sebagai Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang membuat dan menandatangani “ **Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat** “, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Ishaka dan Haku Mustafa pada tanggal 14 Desember 1991, dan penyerahan tanah tersebut telah pula diketahui oleh Kepala Desa Labuan Bajo yang saat itu dijabat oleh Bapak Kuba Usman ;
7. Bahwa adapun letak, luas / ukuran dan batas-batas tanah dari masing-masing anggota, khususnya tanah milik dari Agustinus Tutung (Penggugat I), Alexander Nono alias Alexander Rio Nono (Penggugat II), Johannes Molo alias Yohanes Molo (Penggugat III), Arnoldus Ake ( Penggugat IV ), Lorensius Kota (Penggugat V), Tanah Milik Bartolomeus Bato Beribe yang telah diwariskan kepada isterinya atas nama Ester Lif Beribe ( Penggugat VI ), Yohanes Samin ( Penggugat VII ), Dus Ria alias Wilbadus Ria (Penggugat VIII), Tanah milik Marsel Anong yang telah menjualnya kepada Anastasia Go'o (Penggugat IX), Tanah milik Abel Beme yang telah diwariskan kepada isterinya atas nama Anastasia Go'o ( Penggugat IX ) adalah sebagai berikut :
  - a) Tanah yang diterima oleh AGUSTINUS TUTUNG ( PENGGUGAT I ) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah

Halaman 6 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat tanggal 14 Desember 1991 yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik John Bey Gibbons  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Lasarus Minggus  
sekarang Theodorus Theodorus Januari  
Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA  
Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan

Bajo/Kelurahan Labuan Bajo

Bahwa selanjutnya tanah sebagaimana disebut pada huruf " a " di atas dalam perkara a quo disebut "Tanah sengketa bidang 1".

- b) Tanah yang diterima oleh ALEXANDER NONO alias ALEXANDER RIO NONO ( PENGGUGAT II ) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedualan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991 yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Karolus Krovan  
(sekarang Zahra Al Idrus).  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Lukas Laja  
Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA  
Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan

Bajo/Kelurahan Labuan Bajo.

Bahwa selanjutnya tanah sebagaimana disebut pada huruf " b " di atas dalam perkara a quo disebut "Tanah sengketa bidang 2".

- c) Tanah yang diterima oleh JOHANES MOLO alias YOHANES MOLO (PENGGUGAT III) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedualan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991 yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Ake  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yoakim Kodo  
Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA  
Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan

Bajo/Kelurahan Labuan Bajo

Bahwa selanjutnya tanah sebagaimana disebut pada huruf “ c ” di atas dalam perkara a quo disebut “Tanah sengketa bidang 3 ”.

d) Tanah yang diterima oleh ARNOLDUS AKE (PENGGUGAT IV) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991 yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Xaverius Hansdin.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Johaness Molo alias Yohannes Molo

Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA

Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan

Bajo/Kelurahan Labuan Bajo.

Bahwa selanjutnya tanah sebagaimana disebut pada huruf “ d ” di atas dalam perkara a quo disebut “Tanah sengketa bidang 4 ”.

e) Tanah yang diterima oleh LORENSIUS KOTA ( PENGGUGAT V ) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991 yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Bartolomeus Bato Beribe (Sekarang Ester Lif Beribe / Penggugat VI ).

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Oka

Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA

Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan

Bajo/Kelurahan Labuan Bajo

Bahwa selanjutnya tanah sebagaimana disebut pada huruf “ e ” di atas dalam perkara a quo disebut “Tanah sengketa bidang 5 ”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Tanah yang diterima oleh BARTOLOMEUS BATO BERIBE dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991 Yang telah diwariskan kepada anaknya atas nama ESTER LIF BERIBE (PENGGUGAT VI) yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang ukuran / luasnya adalah adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Berto Noda alias Bertolomeus Wonda  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Lorensius Kota (Penggugat V).  
Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA  
Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo

Bahwa selanjutnya tanah sebagaimana disebut pada huruf " f " di atas dalam perkara a quo disebut "Tanah sengketa bidang 6 ".

g) Tanah yang diterima oleh YOHANES SAMIN ( PENGGUGAT VII ) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991 yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang ukuran / luasnya adalah adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Riki Puehulu alias Yakub Peuhulu  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Boro Beribe alias Boromeus Beribe.  
Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA  
Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo

Bahwa selanjutnya tanah sebagaimana disebut pada huruf " g " di atas dalam perkara a quo disebut "Tanah sengketa bidang 7 ".

h) Tanah yang diterima oleh DUS RIA alias WILBADUS RIA (PENGGUGAT VIII) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Silvester Ula alias Silvester Eu Meo.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Lorensius Watu

Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA

Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan

Bajo/Kelurahan Labuan Bajo

Bahwa selanjutnya tanah sebagaimana disebut pada huruf " h " di atas dalam perkara a quo disebut "Tanah sengketa bidang 8 ".

- i) Tanah yang diterima oleh MARSEL ANONG dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991 Yang telah dijual kepada ANASTASIA GO'O ( PENGGUGAT IX ) yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang ukuran/luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah milik Abel Beme ( sekarang ANASTASIA GO'O / PENGGUGAT IX )

Selatan berbatasan dengan tanah milik Darius Djabut ( sekarang Maria Rosalia Rima).

Timur berbatasan dengan tanah PEMDA

Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan

Labuan Bajo

Bahwa selanjutnya tanah sebagaimana disebut pada huruf " i " di atas dalam perkara a quo disebut "Tanah sengketa bidang 9 ".

- j) Tanah yang diterima oleh ABEL BEME dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991 Yang telah diwariskan kepada isterinya atas nama ANASTASIA GO'O ( PENGGUGAT IX ) yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang ukuran / luasnya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  , dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Ismail Karim  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Marsel Anong  
(sekarang Anastasia Go'o / PENGGUGAT IX).  
Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA.  
Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan  
Bajo/Kelurahan Labuan Bajo.

Bahwa selanjutnya tanah sebagaimana disebut pada huruf " j " di atas dalam perkara a quo disebut "Tanah sengketan bidang 10 ".

8. Bahwa oleh karena BARTOLOMEUS BATO BERIBE adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana yang diuraikan pada point 7 huruf " f " di atas yang perolehannya berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada bulan Oktober tahun 1991 dan/atau sesuai Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, maka pewarisan atas tanah sebagaimana yang diuraikan pada point 7 huruf " f " dari BARTOLOMEUS BATO BERIBE kepada anaknya ESTER LIF BERIBE ( PENGGUGAT VI ) adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, dan karenanya tanah tersebut adalah sah milik ESTER LIF BERIBE (Penggugat VI) ;
9. Bahwa oleh karena MARSEL ANONG adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana yang diuraikan pada point 7 huruf " i " di atas yang perolehannya berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada bulan Oktober tahun 1991 dan/atau sesuai Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, maka menurut hukum jual beli antara MARSEL ANONG dengan ANASTASIA GO'O (PENGUGAT IX) atas tanah sebagaimana yang diuraikan pada point 7 huruf " i " diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum , karenanya tanah tersebut adalah sah milik ANASTASIA GO'O ( PENGUGAT IX ) ;
10. Bahwa oleh karena ABEL BEME adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana yang diuraikan pada point 7 huruf " j " di atas yang perolehannya berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada bulan Oktober tahun 1991 dan/atau sesuai Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, maka pewarisan atas tanah sebagaimana yang diuraikan pada point 7 huruf " j " dari ABEL BEME kepada isterinya ANASTASIA GO'O ( PENGUGAT IX) adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat

Halaman 11 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum, dan karenanya tanah tersebut adalah sah milik ANASTASIA GO'O (Penggugat IX) ;

11. Bahwa dari 59 orang anggota Penerima tanah sebagaimana yang diuraikan di atas ada yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik yaitu atas nama pemegang hak John Chr Paru (penerima tanah dengan nomor urut 1) yang diterbitkan oleh Tergugat III pada tahun 1998; Dan tanah tersebut John Chr Paru telah menjualnya kepada Leonardus Chandra pada tanggal 18 Januari 2006 dihadapan PPAT (camat Komodo) dan sertifikat tersebut telah pula dibalik atas nama Leonardus Chandra yang juga dilakukan oleh Tergugat III;
12. Bahwa di luar dugaan 59 orang anggota Penerima tanah yang di dalamnya termasuk Para Penggugat, pada tahun 1993 Tergugat I dan Tergugat II mengklaim bahwa tanah dengan ukuran / luas dan batas-batas sebagaimana terurai pada point 2 posita gugatan milik 59 orang anggota yang di dalamnya termasuk tanah-tanah sengketa dengan ukuran / luas dan batas-batas sebagaimana terurai dalam point 7 huruf " a " s/d huruf " w " posita gugatan milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan penyerahan / pembagian dari Fungsionaris Adat/Tu'a Adat Ishaka dan Haku Mustafa pada tahun 1991 adalah tanah dari Bandar Udara Komodo (Tergugat I) ;
13. Bahwa Tergugat I mengklaim bahwa tanah milik dari 59 orang anggota sebagaimana yang diuraikan pada point 2 posita gugatan termasuk tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada point 7 posita gugatan, adalah tanah Tergugat I berdasarkan penyerahan dari Pemda Tingkat II Manggarai melalui Surat Pelepasan Hak Nomor : 014.1 / 655 tanggal 20 - 10 - 1984 dan memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : HPL.1, tanggal 4-2-1994 yang diterbitkan oleh Tergugat III; sedangkan Tergugat II mengklaim bahwa tanah seluas  $\pm 60.000 \text{ m}^2$  ( $\pm 6 \text{ ha}$ ) milik dari 59 orang anggota / warga sebagaimana yang diuraikan pada point 2 posita gugatan termasuk tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada point 7 posita gugatan adalah tanah milik dari Tergugat II berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat / Tu'a Adat Nggorang seluas  $\pm 328,79 \text{ ha}$  tertanggal 2-4-1984 ;
14. Bahwa pengklaiman Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah milik dari 59 orang anggota / warga seluas  $\pm 60.000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagaimana terurai pada point 2 posita gugatan di atas adalah bertentangan dengan fakta hukum di lapangan; karena ternyata tanah yang diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tanah milik 59 orang



anggota yang perolehannya berdasarkan penyerahan dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang pada tahun 1991 seluas 60.000 m<sup>2</sup> yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa milik Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada point 7 posita gugatan, atau dengan perkataan lain tanah milik dari 59 orang anggota sebagaimana yang diuraikan pada point 2 posita gugatan termasuk tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada point 7 posita gugatan bukan bagian dari tanah milik Tergugat II seluas  $\pm$  328,79 ha. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tim di lapangan tertanggal 25-1-1992 dan tanggal 22-7-1993 ;

15. Bahwa gugatan dan / atau tuntutan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara aquo yang perolehannya masing-masing berdasarkan penyerahan / pembagian dari Fungsionaris Adat / Tu'a Adat Ishaka dan Haku Mustafa pada tahun 1991, berdasarkan jual beli, dan juga berdasarkan pewarisan tidaklah bermaksud untuk menghalang-halangi dan / atau membatalkan rencana pembangunan pengembangan Bandar Udara Komodo. Para Penggugat juga sadar bahwa Bandar Udara Komodo adalah merupakan kebanggaan kita semua. Namun pembangunan Pengembangan Bandar Udara Komodo tersebut harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga pembangunan Pengembangan Bandar Udara Komodo tidak membawa korban dan / atau kerugian secara ekonomi bagi Para Penggugat selaku Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan pengembangan Bandar Udara Komodo dimaksud ;
16. Bahwa oleh karena Para Tergugat dalam pembangunan pengembangan Bandar Udara Komodo tidak pernah melakukan pendataan awal lokasi perencanaan pembangunan Bandar Udara Komodo khususnya pengumpulan data awal pihak yang berhak (pemegang hak atas tanah) dalam hal ini adalah Para Penggugat sebagai pemilik tanah i.c. tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut PERPRES No. 71 tahun 2012), maka Para Penggugat telah berupaya berulang-ulang memperjuangkan



hak atas tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut, yaitu antara lain dengan cara membuat surat kepada Tergugat III dan juga ke beberapa instansi terkait lainnya untuk mohon ditinjau kembali penetapan pagar tanah Bandar udara Komodo dengan tanah milik perorangan sebanyak 59 orang serta mengadakan rapat-rapat dengan pihak Para Tergugat yang juga dihadiri oleh beberapa Pejabat dari instansi terkait lainnya; Selain mengirim surat dan mengadakan rapat-rapat, Para Penggugat juga melakukan aksi demo damai ke Kantor Bupati Manggarai Barat, kantor DPRD dan ke Kantor Bandar Udara Komodo; namun upaya Para Penggugat tersebut semuanya tidak membuahkan hasil ;

17. Bahwa selain Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 PERPRES No. 71 tahun 2012, Para Tergugat juga tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, 69, 72 ayat (1) PERPRES No. 71 tahun 2012 ;
18. Bahwa tindakan / perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan ukuran / luas dan batas-batas serta letaknya sebagaimana terurai pada point 7 huruf “ a ” s/d huruf “ w ” dalam posita gugatan, baik yang diperoleh berdasarkan penyerahan / pembagian dari Fungsionaris Adat/Tu'a Adat Ishaka dan Haku Mustafa pada bulan Oktober tahun 1991, dan/atau sesuai Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, maupun yang diperoleh karena jual beli dan pewarisan, dan perbuatan Para Tergugat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 72 ayat (1) PERPRES No. 71 tahun 2012, menurut hemat Para Penggugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan malawan hukum (onrecht matige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen – Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919 yang telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat ;
19. Bahwa tidaklah benar pernyataan dari Turut Tergugat dalam pertemuan tanggal 2 Agustus 2017 bertempat di Kantor Tergugat I, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari Tahun 1992 terjadi pertemuan tentang pembagian tanah kepada 59 orang masyarakat, pertemuan itu bertujuan untuk menganulir pembagian tanah kepada 59 orang karena tanah itu sejatinya sudah diserahkan kepada Bandara yang sudah bersertifikat. Karena yang benar adalah ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang yang telah memberikan tanah adat kepada 59 orang warga tidak pernah mengadakan pertemuan dengan 59



orang warga (i.c. Para Penggugat / para pemilik awal) untuk menganulir penyerahan tanah yang menurut hukum adat tanah di Kedaluan Nggorang pada saat itu adalah sah, sehingga sampai dengan saat ini “Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat” tanggal 14 Desember 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang masih mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;

20. Bahwa bukti hukum “Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat” tanggal 14 Desember 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang masih mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum adalah disertifikatkannya beberapa bidang tanah dari 59 orang masyarakat pada tahun 1998 oleh Tergugat III, dan Camat Komodo selaku PPAT kemudian membuat Akta Jual Beli pada tahun 2006, dan selanjutnya Tergugat III melakukan proses balik nama atas sertifikat tersebut ;
21. Bahwa pernyataan dari Turut Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 27 Posita gugatan di atas adalah pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga perbuatan dari Turut Tergugat tersebut menurut hemat Para Penggugat dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen – Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919 yang telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat ;
22. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PERPRES No. 71 tahun 2012, Tergugat I seharusnya memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai Pihak Yang Berhak atas tanah (pemilik yang sah tanah tanah obyek sengketa) yang sekarang telah diambil dan digunakan oleh Tergugat I dan menjadikannya sebagai tanah Bandar Udara Komodo, dan besarnya ganti rugi tersebut adalah disesuaikan dengan harga jual dari tanah yang berada disekitar Bandar Udara Komodo, yang saat ini harga jual tanah per meter bujur sangkar adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
23. Bahwa akibat perbuatan / tindakan dari Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai serta mensertifikatkan tanah milik Para Penggugat dengan ukuran / luas dan batas-batas serta letaknya sebagaimana terurai pada point 7 huruf “ a ” s/d huruf “ w ” posita gugatan yang diperoleh baik karena berdasarkan penyerahan / pembagian dari Fungsionaris Adat / Tu’a Adat Nggorang atas nama Ishaka dan Haku Mustafa pada bulan Oktober tahun



1991, dan/atau sesuai Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, maupun yang diperoleh karena berdasarkan jual beli dan karena pewarisan, telah membuat Para Penggugat menderita kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril dengan perincian sebagai berikut :

## A. Kerugian Materil :

Adapun kerugian Materil yang diderita oleh masing-masing Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak memberikan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam PERPRES No. 71 tahun 2012, adalah sebagai berikut:

1) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat I (AGUSTINUS TUTUNG) adalah sebagai berikut :

- Untuk tanah sengketa bidang 1 yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000 / 1 \text{ m}^2$  (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat II (ALEXANDER NONO alias ALEXANDER RIO NONO) adalah sebagai berikut :

- Untuk tanah sengketa bidang 2 yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000 / 1 \text{ m}^2$  (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

3) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat III (JOHANES MOLO alias YOHANES MOLO) adalah sebagai berikut :

- Untuk tanah sengketa bidang 3 yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000 / 1 \text{ m}^2$  (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

4) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat IV (ARNOLDUS AKE) adalah sebagai berikut :

- Untuk tanah sengketa bidang 4 yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000 / 1 \text{ m}^2$  (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).



- 5) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat V (LORENSIUS KOTA) adalah sebagai berikut :
- Untuk tanah sengketa bidang 5 yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000 / 1 \text{ m}^2$  (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 6) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat VI (ESTER LIF BERIBE) adalah sebagai berikut :
- Untuk tanah sengketa bidang 6 yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000 / 1 \text{ m}^2$  (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 7) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat VII (YOHANES SAMIN) adalah sebagai berikut :
- Untuk tanah sengketa bidang 7 yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000 / 1 \text{ m}^2$  (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 8) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat VIII (DUS RIA alias WILBADUS RIA) adalah sebagai berikut :
- Untuk tanah sengketa bidang 8 yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000 / 1 \text{ m}^2$  (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 9) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat IX (ANASTASIA GO'O) adalah sebagai berikut :
- Untuk tanah sengketa bidang 9 yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000 / 1 \text{ m}^2$  (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - Untuk tanah sengketa bidang 10 yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000 / 1 \text{ m}^2$  (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- A. Kerugian immateril :



Para Penggugat dalam memperjuangkan hak atas tanah obyek sengketa telah menguras tenaga, pikiran, waktu dan biaya serta Para Penggugat juga menderita malu sebab masyarakat umum telah beranggapan bahwa Para Penggugat dalam memperjuangkan hak atas tanah obyek sengketa seakan-akan tidak memiliki alas hak yang jelas yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk masing-masing Penggugat. Bahwa besarnya kerugian immateril ini sangat relatif, namun Para Penggugat menilai besarnya kerugian immateril tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami oleh Para Penggugat selama ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana yang diuraikan pada point 23 huruf " A " angka 1 sampai dengan angka 9 ) posita gugatan di atas; kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat I secara sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Apabila Tergugat I lalai dalam membayar ganti kerugian materil dan kerugian immaterial dimaksud, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini agar kepada Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan membayar kewajibannya.

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan hukum penyerahan tanah oleh Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada bulan Oktober tahun 1991, dan/atau sesuai Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 14 Desember 1991 kepada 59 orang anggota / warga masing-masing atas nama : : 1) John. Chr. Paru, 2) Feliks Sainudin Paru, 3) Yusuf, 4) Lasarus Minggu, 5) Agustinus Tutung ( Penggugat I ), 6) John Bey Gibbons, 7) Normanus Nong Kesik, 8) Blasius Soni, 9) Lukas Laja, 10) Alexander Nono alias Alexander Rio Nono ( Penggugat II ), 11) Karolus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krovan, 12) Antonis Gani, 13) Yoakim Kodo, 14) Johanes Molo alias Yohanes Molo ( Penggugat III), 15) Arnoldus Ake ( Penggugat IV ), 16) Fransiskus Xav. Hansdin alias Fransiskus Xaverius Hansdin, 17) Seruji, 18) Baharudin Waru, 19 ) Fransiskus Xaverius Din, 20) Arnoldus Matus, 21) Fransiskus Nasa, 22) Mikael Mado, 23) Safrudin Siprianus, 24 ) Paulus Harus, 25) Theodorus Manggol, 26 ) Muda Namanto, 27) Ahmad, 28) Dato Daeng Kursin, 29) Taher Daeng Kursin, 30 ) Gabriel Gago, 31) Fransiskus Daga, 32) Wilhelmus Enge, 33) Teluma Nabu Ben, 34) Bardi Diaz, 35) Martinus Wika, 36) Herman Mere, 37) Bonefasius Sakung, 38) Hendrikus Bato Tuga, 39 ) Benediktus Dewa, 40) Yohanes Ora, 41) David Reo, 42) Oka, 43) Lorensius Kota (Penggugat V), 44) Bartolomeus Bato Beribe, 45) Berto Noda Alias Bertolomeus Wonda, 46) Boro Beribe alias Boromeus Beribe, 47) Yohanes Samin ( Penggugat VII ), 48) Riki Peuhulu alias Yakub Peuhulu, 49) Lorensius Watu, 50) Dus Ria alias Wilbadus Ria (Penggugat VIII), 51) Silvester Ula alias Silvester Eu Meo, 52) Paulus Panis, 53) Nadus Ago, 54) Lukas Laja, 55) Darius Djabut, 56) Marsel Anong, 57) Abel Beme, 58) Ismail Karim, 59) Sahabun alias Yohanes Sahabu, atas sebidang tanah yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang luasnya  $\pm 60.000 \text{ m}^2$  ( $\pm 6 \text{ ha}$ ) dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pemda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Labuan Bajo;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ahmad Bas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Nenek Rita,

Adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.

3. Menyatakan hukum bahwa jual beli antara MARSEL ANONG dengan ANASTASIA GO'O (Penggugat IX) atas tanah sebagaimana yang diuraikan pada point 7 huruf " i " posita gugatan adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa ANASTASIA GO'O (Penggugat IX) adalah sah ahli waris dari ABEL BEME (Alm), dan karenanya menurut hukum berhak untuk mewarisi tanah milik ABEL BEME (Alm.) sebagaimana yang diuraikan pada point 7 huruf " j " posita gugatan ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa :
  - a) Tanah sengketa bidang 1 yang diterima oleh Agustinus Tutung ( Penggugat I ) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti

Halaman 19 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang sekarang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	berbatasan dengan tanah milik John Bey Gibbons
Selatan	berbatasan dengan tanah milik Lasarus Minggus sekarang Theodorus Januari
Timur	berbatasan dengan tanah PEMDA
Barat	berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo

Adalah sah tanah milik Penggugat I (Agustinus Tutung).

- b) Tanah sengketa bidang 2 yang diterima oleh Alexander Nono alias Alexander Rio Nono ( Penggugat II ) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedualan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang sekarang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan tanah milik Karolus Krovan sekarang Zahra Al Idrus.
Selatan	: berbatasan dengan tanah milik Lukas Laja
Timur	: berbatasan dengan tanah PEMDA.
Barat	: berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo.

Adalah sah tanah milik Penggugat II (Alexander Nono alias Alexander Rio Nono).

- c) Tanah sengketa bidang 3 yang diterima oleh Johanes Molo alias Yohanes Molo (Penggugat III) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedualan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang sekarang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Ake  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yoakim Kodo  
Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA  
Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan

Labuan Bajo

Adalah sah tanah milik Penggugat III (Johanes Molo alias Yohanes Molo).

d) Tanah sengketa bidang 4 yang diterima oleh Arnoldus Ake ( Penggugat IV ) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang sekarang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Xav. Hansdin  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Johanes Molo alias Yohanes Molo.

Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA  
Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan

Labuan Bajo

Adalah sah tanah milik Penggugat IV (Arnoldus Ake).

e) Tanah sengketa bidang 5 yang diterima oleh Lorensius Kota ( Penggugat V ) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang sekarang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah milik Bartolomeus Bato Beribe (sekarang Ester Lif Beribe).

Selatan berbatasan dengan tanah milik Oka  
Timur berbatasan dengan tanah PEMDA  
Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan

Labuan Bajo.

Adalah sah tanah milik Penggugat V (Lorensius Kota).

Halaman 21 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Tanah sengketa bidang 6 yang diterima oleh Bartolomeus Bato Beribe dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, yang telah diwariskan kepada anaknya atas nama Ester Lif Beribe ( Penggugat VI ) yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang sekarang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Berto Noda alias Bertolomeus Wonda  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Lorensius Kota.  
Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA  
Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo.

Adalah sah tanah milik Penggugat VI (Ester Lif Beribe).

g) Tanah sengketa bidang 7 yang diterima oleh Yohanes Samin ( Penggugat VII ) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang sekarang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah milik Riki Peuhuli alias Yakub Peuhulu  
Selatan berbatasan dengan tanah milik Boro Beribe alias Boromeus Beribe  
Timur berbatasan dengan tanah PEMDA  
Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo.

Adalah sah tanah milik Penggugat VII (Yohanes Samin).

h) Tanah sengketa bidang 8 yang diterima oleh Dus Ria alias Wilbadus Ria (Penggugat VIII) dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang sekarang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Silvester Ula alias Silvester Eu Meo.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Lorensius Watu

Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA.

Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo.

Adalah sah tanah milik Penggugat VIII (Dus Ria alias Wilbadus Ria).

- i) Tanah sengketa bidang 9 yang diterima oleh Marsel Anong dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, yang telah dijual kepada Anastasia Go'o (Penggugat IX) yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang sekarang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Abel Beme.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Darius Djabut (sekarang Maria Rosalia Rima).

Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA.

Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo

Adalah sah tanah milik Penggugat IX (Anastasia Go'o).

- j) Tanah sengketa bidang 10 yang diterima oleh Abel Beme dari Fungsionaris Adat / Tua Adat Kedaluan Nggorang pada bulan Oktober 1991 dan/atau sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991, yang telah diwariskan kepada Anastasia Go'o (Penggugat IX) yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang sekarang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Ismail Karim sekarang Nikolaus Buba  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Marsel Anong sekarang Anastasia Go'o / Penggugat IX  
Timur : berbatasan dengan tanah PEMDA  
Barat : berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo.

Adalah sah tanah milik Penggugat IX (Anastasia Go'o ).

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan / tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim dan menguasai tanah milik Para Penggugat dengan ukuran / luas, dan batas-batas sebagaimana terurai pada point 7 huruf " a " s/d huruf " j " posita gugatan ic.tanah obyek sengketa yang diperoleh berdasarkan penyerahan / pembagian dari Fungsionaris Adat/Tu'a Adat Ishaka dan Haku Mustafa pada bulan Oktober tahun 1991 dan/atau sesuai Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991 adalah suatu perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) pasal 1365 KUH Perdata / BW dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen – Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919 yang membawa kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immateril.
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan / tindakan dari Tergugat I dan Tergugat III yang mensertifikatkan tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada point 7 huruf " a " sampai dengan huruf " j " dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : HPL.1, tanggal 4-2-1994 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) pasal 1365 KUH Perdata / BW dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen – Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919 yang membawa kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immateril.
8. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : HPL.1, tanggal 4-2-1994 atas nama Tergugat I, dan/atau Sertifikat Hak Pengelolaan lainnya namun berhubungan dengan tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat.
9. Menyatakan hukum surat-surat atau dokumen-dokumen yang mendasari Tergugat I mengajukan permohonan sertifikat Hak Pengelolaan atas tanah Obyek Sengketa adalah surat-surat atau dokumen-dokumen yang tidak sah

Halaman 24 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak mengikat secara hukum dengan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat.

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil kepada masing-masing Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat I (Agustinus Tutung)

adalah sebagai berikut :

- Untuk tanah sengketa bidang 1 yang ukuran / luasnya adalah : 15 m x 70 m = 1050 m<sup>2</sup> x Rp 1.500.000 / 1 m<sup>2</sup> (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat II (Alexander Nono alias Alexander Rio Nono) adalah sebagai berikut :

- Untuk tanah sengketa bidang 2 yang ukuran / luasnya adalah : 15 m x 70 m = 1050 m<sup>2</sup> x Rp 1.500.000 / 1 m<sup>2</sup> (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

3) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat III (Johanes Molo alias Yohanes Molo) adalah sebagai berikut :

- Untuk tanah sengketa bidang 3 yang ukuran / luasnya adalah : 15 m x 70 m = 1050 m<sup>2</sup> x Rp 1.500.000 / 1 m<sup>2</sup> (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

4) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat IV (Arnoldus Ake) adalah sebagai berikut :

- Untuk tanah sengketa bidang 4 yang ukuran / luasnya adalah : 15 m x 70 m = 1050 m<sup>2</sup> x Rp 1.500.000 / 1 m<sup>2</sup> (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

5) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat V (Lorensius Kota) adalah sebagai berikut :

- Untuk tanah sengketa bidang 5 yang ukuran / luasnya adalah : 15 m x 70 m = 1050 m<sup>2</sup> x Rp 1.500.000 / 1 m<sup>2</sup> (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

6) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat VI (Ester Lif Beribe) adalah sebagai berikut :

- Untuk tanah sengketa bidang 6 yang ukuran / luasnya adalah : 15 m x 70 m = 1050 m<sup>2</sup> x Rp 1.500.000 / 1 m<sup>2</sup> (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

7) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat VII (Yohanes Samin) adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tanah sengketa bidang 7 yang ukuran / luasnya adalah : 15 m x 70 m = 1050 m<sup>2</sup> x Rp 1.500.000 / 1 m<sup>2</sup> (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 8) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat VIII (Dus Ria alias Wilbadus Ria) adalah sebagai berikut :
  - Untuk tanah sengketa bidang 8 yang ukuran / luasnya adalah : 15 m x 70 m = 1050 m<sup>2</sup> x Rp 1.500.000 / 1 m<sup>2</sup> (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 9) Kerugian yang dialami / diderita oleh Penggugat IX (Anastasia Go'o) adalah sebagai berikut :
  - Untuk tanah sengketa bidang 9 yang ukuran / luasnya adalah : 15 m x 70 m = 1050 m<sup>2</sup> x Rp 1.500.000 / 1 m<sup>2</sup> (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - Untuk tanah sengketa bidang 10 yang ukuran / luasnya adalah : 15 m x 70 m = 1050 m<sup>2</sup> x Rp 1.500.000 / 1 m<sup>2</sup> (satu juta lima ratus ribu per satu meter persegi) adalah sebesar Rp 1.575.000.000- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

dan ganti kerugian Immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk masing-masing Penggugat, jadi total kerugian Materil dan kerugian Imateril seluruhnya adalah berjumlah Rp 25.750.000.000 (Dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah keputusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Para Penggugat; Apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam membayar ganti kerugian materil dan kerugian immaterial dimaksud, kami mohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini agar kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan membayar kewajibannya.

11. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Saudara I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Mediasi tertanggal 8 Oktober 2018, ternyata upaya perdamaian tersebut belum berhasil dan dinyatakan gagal, maka dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 November 2018 yaitu sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

### **Gugatan Penggugat error in persona;**

Bahwa eksepsi error in persona yaitu :

- Yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak atau eksepsi diskualifikasi;
- Yang ditarik sebagai tergugat keliru (vide Putusan MA No.601K/Sip/1975);
- Orang yang ditarik sebagai penggugat tidak lengkap atau kurang atau exceptio plurium litis consoetium.

Bahwa dalam gugatan penggugat error in persona dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa MARSEL ANONG dan ABEL BEME adalah yang membawa kerugian kepada orang lain yaitu kepada ANASTASIA GO'O (penggugat IX) karena telah membeli tanah yang bersengketa tetapi tidak ditarik sebagai penggugat maupun tergugat;
2. Bahwa tanah yang dikuasai Bandar Udara Komodo Labuan Bajo yang telah diserahkan oleh Pemerintah Tingkat II Manggarai Barat saat itu kepada Kepala Pelabuhan Udara Satar Tacik Ruteng atas nama Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984, dilegalisasi oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Manggarai Nomor : 55/SPUMH/1984 adalah termasuk BMN (Barang Milik Negara) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan

Halaman 27 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir yaitu PP No. 27 Tahun 2014. Dalam pengertian tersebut, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lain yang sah meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht.

Lebih lanjut dalam PMK No.29/PMK.06/2010 tentang kodifikasi barang, BMN dirinci menjadi Persediaan, Tanah, Mesin dan Peralatan, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset tidak Berwujud (contoh : dalam bentuk software komputer dan hasil kajian);

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas tanah tersebut termasuk Barang Milik Negara akan tetapi Penggugat tidak menarik Pemerintah Republik Indonesia sebagai tergugat, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena error in persona. oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet invakelijk verklaard).

### **Gugatan Pengugat kabur (Obscuure Libels).**

Bahwa gugatan penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat alasan-alasan (fundamentum petendi) berupa bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden) sebagaimana diatur Pasal 8 angka 3 Rv.
2. Bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas karena alasan gugatan perbuatan melawan hukum tidak mendalilkan mengenai uraian perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur :  
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."
3. Sehubungan dengan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Petitum Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a Reglement Acara Perdata yang menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.



b. Isi dari gugatan yang bersifat condemnatoir (penghukuman) berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, yaitu :  
"Memerintahkan kepada tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara aquo sejak putusan dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut".

c. Oleh karena isi petitum gugatan yang bersifat condemnatoir (penghukuman) semuanya sehubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan 606 a Reglement Acara Perdata, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas (obscuur libel). oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet invakelijk verklaard).

## **II. DALAM PROVISI.**

Bahwa dalil Pengugat sebagaimana dalam Posita gugatannya pada pokoknya menyatakan :

1. Sesuai Posita gugatan penggugat point 1-23.
2. Memerintahkan kepada para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom).

Bahwa dalil Penggugat tersebut sebagaimana dalam Provisinya tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah Bandar Udara Komodo Labuan Bajo seluas 95,2 Ha berasal dari tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai, kemudian tanah seluas 328,79 Ha diserahkan oleh Fungsionaris / Tua Adat Nggorang sejak tahun 1984.
2. Bahwa tanah Bandar Udara Komodo Labuan Bajo yang telah diserahkan oleh Pemerintah Tingkat II Manggarai Barat saat itu kepada Kepala Pelabuhan Udara Satar Tacik Ruteng atas nama Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984, dilegalisasi oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Manggarai Nomor : 55/SPUMH/1984.
3. Berdasarkan penyerahan tanah dan pelepasan hak atas tanah tersebut kemudian dibuatkan sertifikat atas tanah Bandar Udara Komodo, yaitu



Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1 Tahun 1984 atas nama Departemen Perhubungan dengan luas tanah 95,20 Ha.

Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa gugatan penggugat sama sekali tidak jelas / kabur, untuk itu terkait dengan dengan Provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum.

### III. DALAM POKOK PERKARA.

Sebelum Tergugat I menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi dan Provisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

A. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1991 tepatnya tanggal 14 Desember 1991, Fungsionaris Adat Nggorang yaitu Bapak Ishaka dan Bapak Mustafa telah menyerahkan fisik bidang tanah kepada 59 warga yang terletak disebelah timur puncak binongko sampai ke tanah genang yang luasnya kurang lebih 60.000 m2 dst.
2. Bahwa fisik bidang tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat kepada 59 warga masyarakat diatas, secara fisik berada diluar peta lokasi milik bandara dan / atau tidak mengganggu fisik bidang tanah milik bandara dst.
3. Bahwa akibat akan terjadi perluasan fisik badan bandara komodo, maka pemerintah kabupaten Manggarai Barat memberikan pengumuman kepada seluruh warga masyarakat dan khususnya warga yang sungguh memiliki fisik bidang tanah di sekitar Bandara Komodo dst.
4. Bahwa ternyata warga masih dalam proses pendaftaran nama-nama keanggotaan dan ukuran fisik tanahnya masing-masing, pihak tergugat I telah secara diam-diam dan sewenang-wenang langsung melakukan penggusuran pada bulan Juni 2013, dan telah secara nyata telah mengambil alih fisik tanah masyarakat dari 59 orang dst.
5. Bahwa selanjutnya perbuatan pihak Bandara Komodo yang melakukan penggusuran langsung bidang tanah milik warga sebelum ada kesepakatan penyelesaian secara baik dan dalam nafas kekeluargaan sesuai konstruksi adat manggarai dan karenanya kami berpendapat tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum ”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas sama sekali tidak berdasar secara hukum untuk mengatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah Bandar Udara Komodo Labuan Bajo seluas 95,2 Ha berasal dari tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kemudian tanah seluas 328,79 Ha diserahkan oleh Fungsionaris / Tua Adat Nggorang pada tahun 1984.
2. Bahwa tanah Bandar Udara Komodo Labuan Bajo yang telah diserahkan oleh Pemerintah Tingkat II Manggarai Barat saat itu kepada Kepala Pelabuhan Udara Satar Tacik Ruteng atas nama Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984, dilegalisasi oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 55/SPUMH/1984.
3. Berdasarkan penyerahan tanah dan pelepasan hak atas tanah tersebut kemudian dibuatkan setifikat atas tanah Bandar Udara Komodo, yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1 Tahun 1984 atas nama Departemen Perhubungan dengan luas tanah 95,20 Ha.
4. Bahwa terkait penyerahan tanah oleh Fungsionaris / Tua Adat yaitu Bapak Ishaka dan Bapak Haku Mustafa kepada Bapak Baharudin Waru selaku yang mewakili 59 orang warga, tanpa melalui penelitian lokasi dan terdapat 2 (dua) Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 14 Desember 1991 dengan ukuran luas tanah yang berbeda sehingga sangat diragukan kebenarannya.
5. Bahwa penyerahan tanah adat tersebut oleh Fungsionaris / Tua Adat yang tanpa melalui penelitian lokasi pada tahun 1991 telah menjadi pengakuan sepihak oleh warga penerima, dimana tanah tersebut sebelumnya telah diserahkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Tingkat II Kabupaten Manggarai Barat saat itu dan Fungsionaris / Tua Adat sejak tahun 1984.
6. Bahwa setelah dilakukan penelitian lokasi pada tanggal 25 Januari 1992 oleh Tim dari Pemerintah Kabupaten, Kantor Pertanahan, Kecamatan / Desa Labuan Bajo, Anggota Polisi Pamong Praja dan beberapa orang dari 59 orang warga penerima tanah adat tersebut diperoleh hasil bahwa di dalam pilar tanah Bandar Udara terdapat tanah adat yang tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu diserahkan kepada masyarakat oleh Fungsionaris / Tua Adat.

Halaman 31 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj



7. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Fungsionaris / Tua Adat telah mengeluarkan keterangan tertanggal 28 Januari 1992 yang pada pokoknya bertujuan untuk mempertahankan tanah Bandar Udara Komodo dan menyatakan warga yang mendapat bagian tanah di area Bandara Udara Komodo dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka aktivitas / pemagaran yang dilakukan pihak Bandara Udara Komodo di atas tanah objek sengketa telah didasarkan pada penguasaan tanah yang sah karena telah diserahkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Fungsionaris / Tua Adat sejak tahun 1984 dan aktivitas / pemagaran tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat I, maka sangat tidak relevan kalau dikatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat.

B. Bahwa permohonan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.
- b. Menyatakan penyerahan tanah oleh fungsionaris adat pada tahun 1991 kepada 59 orang adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana dalam gugatan penggugat;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik Materil maupun In Materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan harus dibayar sesaat setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menghukum Tergugat untuk membayar paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, apabila dalam putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap/inkrach.

Bahwa mengenai Putusan Uit Voerbaar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorbaad) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk kepada ketua Pengadilan Negeri, ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama AGAR TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :



1. Gugatan didasarkan bukti otentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya;
2. Gugatan utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak ditambah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini);
5. Dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 335 Rv;
6. Gugatan yang didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.

Bertolak alasan hukum tersebut, jelas bahwa dalil dan permohonan penggugat yang meminta agar kiranya obyek yang disengketa tersebut diletakkan sita jaminan (Conservatoire Beslag) dan Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorbaad) sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## P R I M A I R

- I. DALAM EKSEPSI :
  1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- II. DALAM PROVISI :
  1. Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat I tetap melanjutkan aktivitas diatas fisik tanah tersebut.
  3. Menyatakan aktivitas / pemagaran yang dilakukan tergugat I diatas fisik tanah tersebut telah secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- III. DALAM POKOK PERKARA :
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## S U B S I D A I R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 November 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Mencermati gugatan para Penggugat yang mendalilkan perolehan haknya berdasarkan Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 14 Desember 1991 (vide posita angka 6). Selanjutnya menguraikan perbuatan Tergugat II yang dipandang melawan hukum karena mengklaim tanah objek sengketa berdasarkan Penyerahan dari Fungsionaris Adat / Tu`a Adat Nggorang seluas ± 328, 79 Ha tanggal 2-4-1984 (vide posita angka 12 dan 13), maka menurut hemat Tergugat II seluruh dalil gugatan para Penggugat ini harus DITOLAK seluruhnya sebab ternyata Tergugat II memiliki alas hak terlebih dahulu daripada para Penggugat di atas tanah objek sengketa. Artinya ketika Tergugat II menerima penyerahan tanah adat dari fungsionaris adat Nggorang dan menguasainya serta menyerahkan sebagian ke Tergugat 1, Para Penggugat belum memiliki alas hak berupa Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 14 Desember 1991 (vide posita angka 6) sehingga bagaimana mungkin Tergugat II dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum di atas tanah objek sengketa??? ;
2. Bahwa alas hak Tergugat II atas tanah objek sengketa dapat Tergugat II paparkan sebagai berikut:
  - a. Tahun 1961 Tu`a Golo Nggorang Haku Mustafa, Tua Kampung Umpu Djefo, Kepala Kampung Duli A. Solo, mengetahui Kepala Hamente Nggorang Ishaka dan Kepala Kampung Seranaru Ishaka membuat Pernyataan Penyerahan Tanah untuk kompleks kota baru kecamatan Komodo seluas kurang lebih 70 Ha meliputi: Lengkong Seranaru, Sera Kera, Kelambu dan Rangko ;
  - b. Pada 16 Maret 1984 Tu`a Tu`a Adat yakni: Tua Golo Nggorang Haku Mustafa, Tu`a Kampung Wae Kelambu Umpu Jefo, Kepala Kampung Nduli A.Solo, Tu`a Golo Wae Kesambi Ampor dan Tu`a Golo Lancang Yoseph Habun, Menyetujui Kepala Hamente Nggorang Ishaka dan Kepala Kampung Seranaru Ishaka disaksikan para saksi membuat Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak atas tanah untuk kompleks kota baru kecamatan Komodo dan untuk pengembangan kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sesuai penyerahan Tu`a Tu`a Adat Nggorang pada tahun 1961 ;
  - c. Pada 24 Maret 1984 Tu`a Tu`a Adat yang telah menyerahkan tanah-tanah adat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai yang terdiri dari

Halaman 34 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong Rangko, Lengkong Serenaru, Lengkong Serakera dan Lengkong Wae Kelambu membuat Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar dari tanah-tanah yang telah diserahkan oleh Tu`a Tua Adat sesuai Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak atas tanah untuk kota baru kecamatan Komodo dan untuk pengembangan kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 16 Maret 1984.

Dimana pada lampiran peta pengukuran oleh Kantor Agraria Kab. Manggarai tercantum keterangan-keterangan yang sangat penting terkait fakta lapangan, antara lain:

1. Luas tanah yang diserahkan 328, 79 Ha termasuk luas perkiraan  $\pm$  70 Ha yang disebut dalam surat penyerahan tahun 1961. (328,79 Ha adalah luas sebenarnya berdasarkan pengukuran Kantor Agraria Kab. Manggarai)
2. Luas tanah lapangan terbang 95 Ha.
- d. Pada 20 Oktober 1984, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah Nomor: Pem.014.1/655/1984 atas tanah yang terletak di desa Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai seluas  $\pm$  950.000 M<sup>2</sup> (95 Ha) kepada Yoseph Soe yang bertindak untuk dan atas nama Dirjen Perhubungan Udara ;
- e. Pada 30 April 1986, Tua Golo Nggorang Haku Mustafa, Tu`a Golo Lancang Yoseph Habun, Tu`a Golo Wae Kesambi Ampor, bekas Kepala Hamente Nggorang Ishaka / Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang dan bekas Kepala Kampung Seranaru / Tu`a Golo Seranaru Ishaka Pua Sai disaksikan para saksi membuat Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan tanah Pemda tingkat II Manggarai di Lengkong Seranaru, Serakera, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat / Tu`a Adat termasuk penyerahan tahun 1961 untuk kepentingan kompleks kota baru Labuan Bajo serta pengembangannya ;
- f. Pada 28 Januari 1992, Ishaka dan Haku Mustafa dalam kapasitas selaku Tu`a Adat / Fungsionaris Adat membuat Surat Keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa:
  1. Mereka tidak pernah ke lokasi,
  2. Benar orang-orang yang mendapat tanah bagian Barat tanah Bandar Udara Komodo meminta tanah adat tersebut kepada kami sebaagai Tu`a Adat / Fungsionaris Adat namun kami tidak pernah ke lokasi untuk melihat tanah yang akan dibagi,
  3. Kepada orang-orang yang mendapat pembagian tanah di dalam pilar nomor XV s/d pilar nomor XVI dinyatakan tidak sah dan batal demi

Halaman 35 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan ketentuan boleh membagi tanah di luar pilar tersebut sepanjang tanah masih memungkinkan ;

3. Dengan uraian fakta yang Tergugat II sampaikan di atas, jika dihubungkan dengan alas hak para Penggugat yang mendalilkan perolehan haknya berdasarkan Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 14 Desember 1991 (vide posita angka 6) dan dalil bahwa penunjukan lokasi pembagian oleh bapak Haku Mustafa selaku Wakil Dalu / Fungsionaris Adat / Tu`a Adat Nggorang, maka diperoleh FAKTA HUKUM bahwa :

- a. Penunjukan bukan oleh Haku Mustafa selaku Wakil Dalu / Fungsionaris Adat / Tu`a Adat Nggorang (dalil para Penggugat posita angka 2, 3 dan 4 Tidak Benar).
- b. Pembagian Tanah 14 Desember 1991 ternyata ada (tidak semua) yang memasuki tanah Pemda yang sudah diserahkan ke Yoseph Soe yang bertindak untuk dan atas nama Dirjen Perhubungan Udara (tanah bandara) sesuai Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tentang Pernyataan Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah Nomor: Pem.014.1/655/1984 atas tanah yang terletak di desa Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai seluas  $\pm$  950.000 M2 (95 Ha).
- c. Karena pembagian sudah memasuki tanah bandara, maka dibentuklah Tim dari Kecamatan dan Kabupaten tanggal 25 Januari 1992 untuk mengecek keberadaan Pilar XV ditarik garis lurus menuju pilar nomor XVI sebagai tanda batas luar tanah bandar udara Komodo sesuai Gambar Situasi Nomor: 1 / 1985 dan ternyata ditemukan ada orang yang mendapat bagian tanah yang baik sebagian maupun seluruhnya berada dalam tanah bandara.
- d. Kepada orang-orang yang mendapat pembagian tanah di dalam pilar nomor XV s/d pilar nomor XVI dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

4. Mengingat bahwa perolehan hak para Penggugat adalah berdasarkan penyerahan tanah adat dari Tu`a Adat / fungsionaris Adat, maka seyogianya para Penggugat tidak dapat mempertahankan haknya secara berlebihan jika ternyata kemudian dikoreksi oleh Tu`a Adat / Fungsionaris Adat sendiri karena ternyata terdapat kekeliruan. Koreksi Tu`a Adat / Fungsionaris Adat juga memiliki argumentasi karena ternyata pembagian memasuki tanah adat yang sudah diserahkan kepada pihak lain sebelumnya dan dalam koreksi tersebut masih terdapat kebijakan yang tulus yang dapat dilihat dalam



kalimat: "boleh membagi tanah di luar pilar tersebut sepanjang tanah masih memungkinkan";

5. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas Tergugat II melalui kuasanya berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga harus ditolak seluruhnya. Para Penggugat tidak berhak lagi atas tanah sengketa sejak penyerahan tanah adat tersebut dikoreksi oleh Tu`a Adat / Fungsionaris Adat pada 28 Januari 1992. Koreksi ini dipandang dari sisi waktu juga beralasan hukum dan tidak dapat ditafsir negatif atau karena ada kepentingan lain apalagi yang merugikan para Penggugat sebab penyerahan terjadi pada 14 Desember 1991, Tim Kecamatan dan Kabupaten melaporkan hasil tanggal 25 Januari 1992 dan Koreksi berupa Surat Keterangan dibuat tanggal 28 Januari 1992. Total keseluruhan waktu sejak penyerahan, revisi dan koreksi kurang lebih 1,5 bulan termasuk libur panjang Natal dan Tahun Baru yang andaikan tidak terhalang libur, maka koreksi dapat lebih cepat lagi ;
6. Adapun dalil posita angka 7, 8, 9 dan 10 menurut hemat Tergugat II tidak relevan lagi ditanggapi karena dalil pokoknya terkait alas hak para Penggugat di atas tanah sengketa tegas Tergugat II tolak seluruhnya karena tidak berdasar hukum ;
7. Terhadap dalil posita angka 11 bahwa ada salah seorang penerima tanah ulayat atas nama John Chr Paru yang sudah bersertipikat dst.. dst.. menurut hemat Tergugat 2 perlu dicermati benar sebab:
  - a. John Chr Paru tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara tanah bandara ini, baik dalam perkara pertama register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.LBJ maupun sekarang dalam perkara nomor: 19/Pdt.G/2018/PN.LBJ ;
  - b. Merujuk pada Surat Keterangan yang dibuat Fungsionaris Adat Nggorang tanggal 28 Januari 1992 khususnya angka 4 terkandung makna bahwa ada yang mendapat pembagian di dalam pilar dan ada yang mendapat tanah di luar pilar. Kita semua tidak atau belum tahu apakah John Chr Paru mendapat tanah di dalam atau di luar pilar. Karena itu kepemilikan tanah John Chr Paru yang sudah bersertipikat tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar mutlak atas kepemilikan seluruh Penggugat dalam perkara ini ;
  - c. Pun, andaikata tanah John Chr Paru yang telah bersertipikat tersebut ternyata berada dalam tanah milik Tergugat 2 (dalam pilar) yang sudah diserahkan ke Tergugat 1, maka menurut hemat Tergugat 2 alibi tersebut juga tidak dapat dijadikan argumentasi hukum pembenaran alas hak para Penggugat di atas tanah sengketa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terhadap dalil posita angka 12 dan 13 Tergugat 2 telahanggapi di atas, sedangkan terkait dalil posita angka 14 menurut hemat Tergugat 2 justru dalil para Penggugat ini yang tidak sesuai dengan fakta lapangan karena sejak dulu sampai sekarang Tergugatlah ic. Tergugat 2 yang menguasai tanah sengketa kemudian pada tahun 1984 menyerahkan kepada Tergugat 1. Para Penggugat yang menerima tanah pada tahun 1991 tidak pernah menguasai tanah sengketa karena langsung bermasalah dan dikoreksi oleh Fungsionaris Adat Nggorang karena pembagian tanah tersebut memasuki lokasi tanah bandara yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Fungsionaris Adat kepada Tergugat 2 ;
9. Terhadap dalil posita angka 15, 16 dan 17 menurut hemat Tergugat 2 tidak relevan dan tidak diperlukan karena substansi pokok perkara bukan terkait dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tanah yang diserahkan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 1 adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 berdasarkan penyerahan Fungsionaris Adat Nggorang, bukan tanah milik para Penggugat karena itu mekanisme UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak dapat diterapkan dalam kasus ini ;
10. Terhadap dalil posita angka 18, tidak benar sama sekali karena perbuatan para Tergugat aquo sesuai dengan alas hak berdasarkan hukum dan bukan perbuatan melawan hukum karena itu terhadap para Tergugat ic Tergugat 2 tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa membayar tuntutan ganti kerugian para Penggugat ;
11. Terhadap dalil posita angka 19 dan 21 karena saling berkaitan, maka Tergugat 2 tanggapi sekaligus. Menurut hemat Tergugat 2 dalil ini juga tidak benar sebab Turut Tergugat dalam kapasitas sebagai fungsionaris Adat Nggorang saat ini hanya menyampaikan hal tersebut berdasarkan data / dokumen yang ada pada saat itu. Bahwa seluruh peristiwa hukum yang melibatkan fungsionaris adat Nggorang selalu didokumentasikan / diarsipkan. Turut Tergugat hanya menyampaikan sesuai data fakta yang ada karena itu perbuatan Turut Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat. Alibi para Penggugat yang mengutip Arrest Hoge Raad dalam kasus Cohen-Lindenbaum menurut Tergugat 2 kurang tepat dan berlebihan;

Halaman 38 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terhadap dalil posita angka 20, menurut hemat Tergugat 2 dapat dimaknai secara luas. Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991 masih memiliki kekuatan sepanjang tidak memasuki pilar lokasi tanah Bandara yang sudah diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang kepada Tergugat 2 yang juga telah menyerahkannya kepada Tergugat 1. Artinya keberadaan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 14 Desember 1991 harus dipadukan dengan Surat Keterangan yang dibuat Fungsionaris Adat Nggorang tanggal 28 Januari 1992 karena kedua surat tersebut mengatur atau berbicara atau menerangkan tentang suatu peristiwa yang saling berkaitan. Sungguh tidak fair atau subjektif jika kita hanya memandang atau berpendapat berdasarkan satu surat saja ;
13. Terkait dalil posita angka 22 dan 23 tentang ganti rugi, menurut Tergugat 2 harus ditolak seluruhnya karena tidak memiliki alas hukum yang benar. Tidak ada perbuatan Tergugat 2 yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;

Berdasarkan Jawaban di atas, maka Tergugat II melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 November 2018 yaitu sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT pada point 26 pada pokoknya menyatakan bahwa "...perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa milik Penggugat... dst" "...dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ...dst"---  
Menanggapi pernyataan ini, TERGUGAT III hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:
  - a. adanya suatu perbuatan;



- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban;
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan TERGUGAT III ?.

Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum?.

Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (obscuur libel).

2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dibawah Register perkara Nomor. 7/Pdt.G/2018/PN. LBJ pada tanggal 26 Maret 2018, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Pengelolaan dari TERGUGAT I. Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo adalah tanah milik TERGUGAT I dengan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai telah berjalan lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Bahwa dikarenakan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap sertifikat TERGUGAT I dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT terhadap terbitnya sertifikat Hak Pengelolaan TERGUGAT I dengan Sertipikat HPL Nomor. 1 Tahun 1994, juga telah menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat selaku TERGUGAT III dalam perkara a quo, maka gugatan PARA PENGGUGAT adalah salah alamat. Dalam hubungan ini PARA PENGGUGAT telah menyebutkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang menerbitkan Sertipikat HPL Nomor. 1 Tahun 1994 dimaksud.,

Halaman 40 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj



sementara pada tahun 1994 belum ada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

Walapun pada saat gugatan ini di daftarkan telah ada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi pertanggungjawaban hukumnya terhadap penerbitan sertifikat sebagai dimaksud dalam perkara a quo tetap melekat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai di Ruteng. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat secara hukum hanya dapat pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan secara juridis formal semenjak dibentuknya Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Artinya Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, vis a vise secara hukum tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini.

Dengan telah salah dan kelirunya PARA PENGGUGAT dalam menentukan subjek maka berakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT salah alamat.

4. Bahwa pada point 23 dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan: "...akibat perbuatan / tindakan dari Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai serta mensertifikatkan tanah milik Para Penggugat... dst, tela membuat Para Tergugat menderita kerugian baik materil maupun kerugian immaterial."

Dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut jelaslah gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Para Penggugat tidak mampu membedakan antara Perbuatan Melawan Hukum seperti tertuang dalam posita point 18 dan kelalaian (wanprestasi), untuk itu kami harapkan Para Penggugat dapat membaca lebih cermat bahwa dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Untuk diketahui Para Penggugat bahwa Para Penggugat telah mencampur adukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam dalil gugatan, sehingga Tergugat III menganggap Para Penggugat telah keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi. Oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan dalil tersebut.

#### JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT III kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT III ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT III tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil PARA PENGGUGAT pada point 16 yang pada pokoknya menyatakan tindakan TERGUGAT III yang telah menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor HPL 1 tahun 1994 atas nama TERGUGAT I adalah Perbuatan Melawan Hukum...dst". Menanggapi pernyataan ini, Tergugat III hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:
- a. adanya suatu perbuatan;
  - b. perbuatan tersebut melawan hukum;
  - c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  - d. adanya kerugian bagi korban;
  - e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan TERGUGAT III ?.

Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa TERGUGAT III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (obscuur libel).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur, MAKA gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

5. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil PARA PENGGUGAT pada angka 8 pada pokoknya menyatakan bahwa " Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor HPL 1 tahun 1994 atas nama TERGUGAT I tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan PARA PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena



cacat hukum atau tidaknya Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor HPL 1 tahun 1994 atas nama TERGUGAT I BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena TERGUGAT III dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan, merupakan suatu Instansi yang juga melekat Administrasi Negara sehingga dengan wewenang yang melekat pada TERGUGAT III telah mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor HPL 1 tahun 1994 atas nama TERGUGAT I, maka konsekuensi yuridis dalam obyek perkara a quo merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004, sehingga hal ini bukan kompetensi Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka TERGUGAT III memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan A M A R putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III seluruhnya ;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat, telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 November 2018 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Error in Persona dan Prematur  
Setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak ditemukan hubungan hukum kausalitas mengapa sampai Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara. Kecuali terkait pernyataan Turut Tergugat dalam pertemuan tanggal 2 Agustus 2017 di Kantor Tergugat I bahwa pada tanggal 28 Januari tahun 1992 terjadi pertemuan tentang pembagian tanah kepada 59 orang masyarakat yang mana pertemuan itu bertujuan untuk menganulir pembagian tanah kepada 59 orang karena tanah itu sejatinya sudah diserahkan kepada Bandara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersertifikat. Apakah pernyataan tersebut melawan hukum? Apakah perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena sebuah pernyataan? Menurut hemat Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum yang tercipta antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat ini salah alamat dan bersifat prematur ;

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, menurut hemat Turut Tergugat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Apa yang telah Turut Tergugat sampaikan dalam Eksepsi hendaknya dipandang termuat pula dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
2. Mencermati gugatan para Penggugat yang berhubungan dengan kedudukan hukum Turut Tergugat dalam gugatan ini ternyata ditemukan pada dalil gugatan angka 27 yang menguraikan perbuatan Turut Tergugat yang dipandang melawan hukum karena menyatakan dalam pertemuan tanggal 2 Agustus 2017 di kantor Tergugat I bahwa pada tanggal 28 Januari tahun 1992 terjadi pertemuan tentang pembagian tanah kepada 59 orang masyarakat yang mana pertemuan itu bertujuan untuk menganulir pembagian tanah kepada 59 orang karena tanah itu sejatinya sudah diserahkan kepada Bandara yang sudah bersertipikat. Selanjutnya menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut adalah menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum (vide posita angka 29) ;
3. Bahwa apa yang Turut Tergugat sampaikan sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan pengetahuan dan dari dokumen yang ada pada Turut Tergugat sebagai anak dari Bapak Ishaka sebagai Tu'a Adat Nggorang/Fungsionaris Adat, yang mana saat ini Turut Tergugat juga sebagai Fungsionaris Adat. Pernyataan mana Turut Tergugat sampaikan tanpa ada yang dikurangi atau ada yang ditambah sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata karena itu gugatan Para Penggugat bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali dan harus ditolak seluruhnya ;
4. Bahwa tanah objek sengketa adalah bagian tanah adat yang diserahkan Tu'a Adat kepada Pemerintah di Tergugat II dengan riwayat sebagai berikut :
  - a. Tahun 1961 Tu'a Golo Nggorang Haku Mustafa, Tua Kampung Umpu Djejo, Kepala Kampung Duli A. Solo, mengetahui Kepala Hamente Nggorang Ishaka dan Kepala Kampung Scranaru Ishaka membuat

Halaman 44 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Penyerahan Tanah untuk kompleks kota baru kecamatan Komodo seluas kurang lebih 70 Ha meliputi: Lengkong Seranaru, Sera Kera, Kelambu dan Rangko ;
- b. Pada 16 Maret 1984 Tu'a Tu'a Adat yakni: Tua Golo Nggorang Haku Mustafa, Tu'a Kampung Wae Kelambu Umpu Jefe, Kepala Kampung Nduli A.Solo, Tu'a Golo Wae Kesambi Ampor dan Tu'a Golo Lancang Yoseph Habun, Menyetujui Kepala Hamente Nggorang Ishaka dan Kepala Kampung Seranaru Ishaka disaksikan para saksi membuat Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak atas tanah untuk kompleks kota baru kecamatan Komodo dan untuk pengembangan kota Labuan Bajo kepada Pemen'tah Daerah Tingkat II Manggarai sesuai penyerahan Tu'a Tu'a Adat Nggorang pada tahun 1961 ;
- c. Pada 24 Maret 1984 Tu'a Tu'a Adat yang telah menyerahkan tanah-tanah adat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai yang terdiri dari Lengkong Rangko, Lengkong Seranaru, Lengkong Serakera dan Lengkong Wae Kelambu membuat Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar dari tanah-tanah yang telah diserahkan oleh Tu'a Tua Adat sesuai Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak atas tanah untuk kota baru kecamatan Komodo dan untuk pengembangan kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 16 Maret 1984. Dimana pada lampiran peta pengukuran oleh Kantor Agraria Kab. Manggarai tercantum keterangan-keterangan yang sangat penting terkait fakta lapangan, antara lain:
1. Luas tanah yang diserahkan 328, 79 Ha termasuk luas perkiraan :1: 70 Ha yang disebut dalam surat penyerahan tahun 1961. (328,79 Ha adalah luas sebenarnya berdasarkan pengukuran Kantor Agraria Kab. Manggarai) ;
  2. Luas tanah lapangan terbang 95 Ha.
- d. Pada 20 Oktober 1984, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah Nomor: Pem.014.1/655/1984 atas tanah yang terletak di desa Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai seluas 1 950.000 M2 (95 Ha) kepada Yoseph Soe yang bertindak untuk dan atas nama Dirjen Perhubungan Udara ;
- e. Pada 30 April 1986, Tua Golo Nggorang Haku Mustafa, Tu'a Golo Lancang Yoseph Habun, Tu'a Golo Wae Kesambi Ampor, bekas Kepala Hamente Nggorang Ishaka / Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang dan bekas Kepala Kampung Seranaru / Tu'a Golo Seranaru Ishaka Pua Sai disaksikan para saksi membuat Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan

Halaman 45 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah Pemda tingkat II Manggarai di Lengkong Seranaru, Serakera, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat / Tu'a Adat termasuk penyerahan tahun 1961 untuk kompleks kota baru Labuan Bajo serta pengembangannya ;
- f. Pada 28 Januari 1992, Ishaka dan Haku Mustafa dalam kapasitas selaku Tu'a Adat / Fungsionaris Adat membuat Surat Keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa:
1. Mereka tidak pernah ke lokasi,
  2. Benar orang-orang yang mendapat tanah bagian Barat tanah Bandar Udara Komodo meminta tanah adat tersebut kepada kami sebagai Tu'a Adat / Fungsionaris Adat namun kami tidak pernah ke lokasi untuk melihat tanah yang akan dibagi,
  3. Kepada orang-orang yang mendapat pembagian tanah di dalam pilar nomor XV s/d pilar nomor XVI dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan ketentuan boleh membagi tanah di luar pilar tersebut sepanjang tanah masih memungkinkan ;
5. Dengan uraian fakta yang Turut Tergugat sampaikan di atas, jika dihubungkan dengan alas hak para Penggugat yang mendalilkan perolehan haknya berdasarkan Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 14 Desember 1991 (vide posita angka 6) dan dalil bahwa penunjukan lokasi pembagian oleh bapak Haku Mustafa selaku Wakil Dalu / Fungsionaris Adat / Tu'a Adat Nggorang, maka diperoleh FAKTA HUKUM bahwa:
- a. Penunjukan bukan oleh Haku Mustafa selaku Wakil Dalu / Fungsionaris Adat / Tu'a Adat Nggorang (dalil para Penggugat posita angka 2,3 dan 4 Tidak Benar).
  - b. Pembagian Tanah 14 Desember 1991 ternyata ada (tidak semua) yang memasuki tanah Pemda yang sudah diserahkan ke Yoseph Soe yang bertindak untuk dan atas nama Dirjen Perhubungan Udara (tanah bandara) sesuai Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tentang Pernyataan Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah Nomor: Pem.014.1/655/1984 atas tanah yang terletak di desa Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai seluas  $\pm 950.000 \text{ M}^2$  (95 Ha) ;
  - c. Karena pembagian sudah memasuki tanah bandara, maka dibentuklah Tim dari Kecamatan dan Kabupaten tanggal 25 Januari 1992 untuk mengecek keberadaan Pilar XV ditarik garis lurus menuju pilar nomor XVI sebagai tanda batas luar tanah bandar udara Komodo sesuai Gambar Situasi Nomor: 1 / 1985 dan ternyata ditemukan ada orang yang mendapat bagian tanah yang baik sebagian maupun seluruhnya berada dalam tanah bandara;

Halaman 46 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Kepada orang-orang yang mendapat pembagian tanah di dalam pilar nomor XV s/d pilar nomor XVI dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
6. Mengingat bahwa perolehan hak para Penggugat adalah berdasarkan penyerahan tanah adat dari Tu'a Adat/ fungsionaris Adat, maka seyogianya para Penggugat tidak dapat mempertahankan haknya secara berlebihan jika ternyata kemudian dikoreksi oleh Tu'a Adat / Fungsionaris Adat sendiri karena ternyata terdapat kekeliruan. Koreksi Tu'a Adat / Fungsionaris Adat juga memiliki argumentasi karena ternyata pembagian memasuki tanah adat yang sudah diserahkan kepada pihak lain sebelumnya dan dalam koreksi tersebut masih terdapat kebijakan yang tulus yang dapat dilihat dalam kalimat: "boleh membagi tanah di luar pilar tersebut sepanjang tanah masih memungkinkan";
7. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas Turut Tergugat melalui kuasanya berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga harus ditolak seluruhnya. Para Penggugat tidak berhak lagi atas tanah sengketa sejak penyerahan tanah adat tersebut dikoreksi oleh Tu'a Adat / Fungsionaris Adat pada 28 Januari 1992. Koreksi ini dipandang dari sisi waktu juga beralasan hukum dan tidak dapat ditafsir negatif atau karena ada kepentingan lain apalagi yang merugikan para Penggugat sebab penyerahan terjadi pada 14 Desember 1991, Tim Kecamatan dan Kabupaten melaporkan hasil tanggal 25 Januari 1992 dan Koreksi berupa Surat Keterangan dibuat tanggal 28 Januari 1992. Total keseluruhan waktu sejak penyerahan, revisi dan koreksi kurang lebih 1,5 bulan termasuk libur panjang Natal dan Tahun Baru yang andaikan tidak terhalang libur, maka koreksi dapat lebih cepat lagi ;
8. Terhadap dalil posita angka 19 dan 21, menurut Turut Tergugat tidak benar, sebab Turut Tergugat dalam kapasitas sebagai fungsionaris Adat Nggorang saat ini hanya menyampaikan hal tersebut berdasarkan data / dokumen yang ada pada saat itu. Bahwa seluruh peristiwa hukum yang melibatkan fungsionaris Adat Nggorang selalu didokumentasikan / diarsipkan. Turut Tergugat hanya menyampaikan sesuai data fakta yang ada karena itu Perbuatan Turut Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Alibi para penggugat yang mengutip Arrest Hoge Raad dalam kasus CohenLindenbaum menurut Turut Tergugat kurang tepat dan berlebihan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Adapun dalil lainnya menurut hemat Turut Tergugat tidak relevan lagi ditanggapi. Seluruh gugatan para Penggugat tegas Turut Tergugat tolak seluruhnya ;

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban di atas, maka Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau dalam peradilan yang baik, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II dan III serta jawaban Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis masing-masing tertanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan II serta Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis masing-masing tertanggal 28 November 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Pada Objek Sengketa serta untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang letak obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 48 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa Tergugat I dalam Jawabannya, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat *error in persona*, dengan alasan sebaga berikut :
  - Bahwa MARSEL ANONG dan ABEL BEME adalah yang membawa kerugian kepada orang lain yaitu kepada ANASTASIA GO'O (penggugat IX) karena telah membeli tanah yang bersengketa tetapi tidak ditarik sebagai penggugat maupun tergugat ;
  - Bahwa tanah yang dikuasai Bandar Udara Komodo Labuan Bajo yang telah diserahkan oleh Pemerintah Tingkat II Manggarai Barat saat itu kepada Kepala Pelabuhan Udara Satar Tacik Ruteng atas nama Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984, tetapi Penggugat tidak menarik Pemerintah Republik Indonesia sebagai tergugat, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *error in persona*.
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscure Libels*), dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat alasan-alasan (*fundamentum petendi*) berupa bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijkegronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*) sebagaimana diatur Pasal 8 angka 3 Rv;
  - Bahwa alasan gugatan perbuatan melawan hukum tidak mendalilkan mengenai uraian perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata ;
  - Sehubungan dengan uang paksa (*dwangsom*) dalam petitumnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 606a Reglement Acara Perdata dan isinya bersifat *Condemnatoir* (penghukuman) ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Jawabannya, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*). Dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa "...perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa milik Penggugat...dst" "...dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa sangat tidak jelas mengenai unsur perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT



- III dan apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan TERGUGAT III ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap sertifikat TERGUGAT I dilakukan telah lampau waktu atau dengan kata lain sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai telah berjalan lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun terhitung tanggal diterbitkannya ;
  3. Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat, dikarenakan pada tahun 1994 belum ada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, sehingga walaupun pada saat gugatan ini di daftarkan telah ada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi pertanggungjawaban hukumnya terhadap penerbitan sertifikat sebagai dimaksud dalam perkara a quo tetap melekat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai di Ruteng ;
  4. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mampu membedakan antara Perbuatan Melawan Hukum seperti tertuang dalam posita poin 18 dan kelalaian (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa gugatan Error in Persona dan Prematur

- Bahwa tidak ada hubungan hukum kausalitas mengapa sampai Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara. Kecuali terkait pernyataan Turut Tergugat dalam pertemuan tanggal 2 Agustus 2017 di Kantor Tergugat I bahwa pada tanggal 28 Januari tahun 1992 terjadi pertemuan tentang pembagian tanah kepada 59 orang masyarakat yang mana pertemuan itu bertujuan untuk menganulir pembagian tanah kepada 59 orang karena tanah itu sejatinya sudah diserahkan kepada Bandara yang sudah bersertifikat. Apakah pernyataan tersebut melawan hukum? Apakah perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena sebuah pernyataan? ;

Menimbang bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Eksepsi dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan atau pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat, hanya terbatas menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa Eksepsi atau Tangkisan sebagaimana ketentuan Pasal 162 Rbg mengatur Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 1991, Baharudin Waru bersama-sama dengan 59 orang melalui Baharudin Waru mendatangi Bapak ISHAKA dan Bapak Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang untuk meminta tanah dengan tata cara adat Manggarai (“MANUK KAPU TUA LELE”) ;
- 2) Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 1991, Bapak Ishaka dan Bapak Haku Mustafa membuat dan menandatangani “**Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat** “, yang diketahui oleh Kepala Desa Labuan Bajo (Bapak Kuba Usman) ;
- 3) Bahwa lokasi tanah yang diserahkan kepada 59 orang tersebut oleh Ishaka dan Haku Mustafa (in casu tanah obyek sengketa) terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke tanah Genang, Desa Labuan Bajo (sekarang Kelurahan Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), Provinsi NTT, dengan luas  $\pm 60.000 \text{ m}^2$  ( $\pm 6 \text{ ha}$ ) dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pemda ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Labuan Bajo ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ahmad Bas ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Nenek Rita.
- 4) Bahwa adapun pembagian tanah obyek sengketa tersebut yang merupakan milik Para Penggugat adalah :
  - a. Tanah sengketa bidang 1, merupakan tanah yang diterima oleh Agustinus Tutung (PENGGUGAT I), yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  ;
  - b. Tanah sengketa bidang 2, merupakan tanah yang diterima oleh ALEXANDER NONO alias ALEXANDER RIO NONO ( PENGGUGAT II) yang ukuran / luasnya adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  ;

Halaman 51 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj



- c. Tanah sengketa bidang 3, yaitu tanah yang diterima oleh Johanes Molo Alias Yohanes Molo (Penggugat III) yang ukuran / luasnya adalah adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  ;
- d. Tanah sengketa bidang 4, yaitu tanah yang diterima oleh Arnoldus Ake (Penggugat IV) yang ukuran / luasnya adalah adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  ;
- e. Tanah sengketa bidang 5, yaitu tanah yang diterima oleh Lorensius Kota (Penggugat V) yang ukuran / luasnya adalah adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  ;
- f. Tanah sengketa bidang 6, yaitu tanah yang diterima oleh Bartolomeus Bato Beribe dan telah diwariskan kepada anaknya atas nama Ester Lif Beribe (Penggugat VI) yang ukuran / luasnya adalah adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  ;
- g. Tanah sengketa bidang 7, yaitu tanah yang diterima oleh YOHANES SAMIN ( PENGGUGAT VII) yang ukuran / luasnya adalah adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  ;
- h. Tanah sengketa bidang 8, yaitu tanah yang diterima oleh Dus Ria Alias Wilbadus Ria (Penggugat VIII) yang ukuran / luasnya adalah adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  ;
- i. Tanah sengketa bidang 9, yaitu tanah yang diterima oleh MARSEL ANONG yang telah dijual kepada Anastasia Go'o (Penggugat IX) yang ukuran / luasnya adalah adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  ;
- j. Tanah sengketa bidang 10, yaitu tanah yang diterima oleh Abel Beme yang telah dijual kepada Anastasia Go'o (Penggugat IX) yang ukuran / luasnya adalah adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  ;
- 5) Bahwa pada tahun 1993 Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim bahwa tanah pembagian terhadap 59 orang adalah tanah dari Bandar Udara Komodo (Tergugat I) berdasarkan penyerahan dari Pemda Tingkat II Manggarai melalui Surat Pelepasan Hak Nomor : 014.1 / 655 tanggal 20 - 10 - 1984 dan memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : HPL.1, tanggal 4-2-1994 yang diterbitkan oleh Tergugat III ;
- 6) Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim bahwa tanah seluas  $\pm 60.000 \text{ m}^2$  (  $\pm 6 \text{ ha}$  ) tersebut adalah tanah milik dari Tergugat II berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat / Tu'a Adat Nggorang seluas  $\pm 328,79 \text{ ha}$  tertanggal 2-4-1984 ;
- 7) Bahwa Turut Tergugat mengklaim jika pada tanggal 28 Januari 1992 telah terjadi pertemuan untuk menganulir pembagian tanah kepada 59 orang karena tanah tersebut sudah diserahkan kepada Bandara yang sudah



bersertifikat, tetapi kenyataannya Turut Tergugat tidak pernah mengadakan pertemuan dengan 59 orang penerima tanah ;

- 8) Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Para Penggugat telah menderita kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril, karena seharusnya memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban, yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan tanah penyerahan oleh Pemerintah Tingkat II Manggarai Barat melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984, dilegalisasi oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 55/SPUMH/1984 ;
- 2) Bahwa penyerahan tanah dan pelepasan hak atas tanah tersebut kemudian dibuatkan setifikat atas tanah Bandar Udara Komodo, yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1 Tahun 1984 atas nama Departemen Perhubungan dengan luas tanah 95,20 Ha ;
- 3) Bahwa setelah dilakukan penelitian lokasi pada tanggal 25 Januari 1992 oleh Tim dari Pemerintah Kabupaten, Kantor Pertanahan, Kecamatan/Desa Labuan Bajo, Anggota Polisi Pamong Praja dan beberapa orang dari 59 orang warga penerima tanah adat tersebut diperoleh hasil bahwa di dalam pilar tanah Bandar Udara terdapat tanah adat yang tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu diserahkan kepada masyarakat oleh Fungsionaris / Tua Adat, dan diperoleh fakta jika Fungsionaris / Tua Adat telah mengeluarkan surat keterangan tertanggal 28 Januari 1992 yang pada pokoknya bertujuan untuk mempertahankan tanah Bandar Udara Komodo dan menyatakan warga yang mendapat bagian tanah di area Bandara Udara Komodo dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban, yang pada pokoknya :

- 1) Bahwa pada tahun 1961 Tu'a Golo Nggorang Haku Mustafa, Tua Kampung Umpu Djefo, Kepala Kampung Duli A. Solo, mengetahui Kepala Hamente Nggorang Ishaka dan Kepala Kampung Seranaru Ishaka membuat Pernyataan Penyerahan Tanah untuk kompleks kota baru kecamatan Komodo seluas kurang lebih 70 Ha meliputi: Lengkong Seranaru, Sera Kera, Kelambu dan Rangko ;
- 2) Bahwa pada tanggal 16 Maret 1984 baru dibuatkan Surat Pemyataan Penegasan Penyerahan Hak atas tanah untuk kompleks kota baru kecamatan Komodo dan untuk pengembangan kota Labuan Bajo kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sesuai penyerahan Tu'a Tu'a Adat Nggorang pada tahun 1961 ;

- 3) Bahwa pada tanggal 24 Maret 1984 Tu'a Tu'a Adat yang telah menyerahkan tanah-tanah adat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai dan membuat Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar dari tanah-tanah yang telah diserahkan oleh Tu'a Tua Adat sesuai Pemyataan Penegasan Penyerahan Hak atas tanah untuk kota baru kecamatan Komodo dan untuk pengembangan kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 16 Maret 1984 ;
- 4) Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1984, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah, yang terletak di desa Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai seluas 950.000 M2 (95 Ha) kepada Yoseph Soe yang bertindak untuk dan atas nama Dirjen Perhubungan Udara;
- 5) Bahwa pada tanggal 28 Januari 1992, Ishaka dan Haku Mustafa dalam kapasitas selaku Tu'a Adat / Fungsionaris Adat membuat Surat Keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa kepada orang-orang yang mendapat pembagian tanah di dalam pilar nomor XV s/d pilar nomor XVI dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan ketentuan boleh membagi tanah di luar pilar tersebut sepanjang tanah masih memungkinkan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban, yang pada pokoknya :

- 1) Bahwa gugatan Para Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*) karena apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa TERGUGAT III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan TERGUGAT III ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban, yang pada pokoknya :

- 1) Bahwa pada tanggal 28 Januari 1992 dilakukan pertemuan untuk menganulir pembagian tanah kepada 59 orang karena tanah tersebut sudah diserahkan kepada Bandara yang sudah bersertipikat ;
- 2) Bahwa tanah objek sengketa adalah bagian tanah adat yang diserahkan Tu'a Tu'a Adat kepada Pemerintah pada tahun 1961 seluas kurang lebih 70 Ha meliputi: Lengkong Seranaru, Sera Kera, Kelambu dan Rangko ;
- 3) Bahwa pada tanggal 16 Maret 1984 membuat Surat Pemyataan Penegasan Penyerahan Hak atas tanah untuk kompleks kota baru kecamatan Komodo dan untuk pengembangan kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah



Tingkat II Manggarai sesuai penyerahan Tu'a Tu'a Adat Nggorang pada tahun 1961 ;

- 4) Bahwa pada 24 Maret 1984 Tu'a Tu'a Adat yang telah menyerahkan tanah-tanah adat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai berdasarkan Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar dari tanah-tanah yang telah diserahkan oleh Tu'a Tua Adat sesuai Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak atas tanah untuk kota baru kecamatan Komodo dan untuk pengembangan kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 16 Maret 1984 ;
- 5) Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1984, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah atas tanah yang terletak di desa Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai seluas 950.000 M2 (95 Ha) kepada Yoseph Soe yang bertindak untuk dan atas nama Dirjen Perhubungan Udara ;
- 6) Bahwa pada tanggal 28 Januari 1992, Ishaka dan Haku Mustafa membuat Surat Keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa kepada orang-orang yang mendapat pembagian tanah di dalam pilar nomor XV s/d pilar nomor XVI dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan ketentuan boleh membagi tanah di luar pilar tersebut sepanjang tanah masih memungkinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab - menjawab sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika hal-hal yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* yang masih memerlukan pembuktian mengenai kebenarannya adalah sebagai berikut:

1. **"Apakah benar pada tahun 1991 telah terjadi penyerahan tanah adat dari Ishaka dan Haku Mustafa sebagai fungsionaris adat Nggorang, yang terletak di sebelah timur Puncak Binongko sampai ke tanah Genang, Desa Labuan Bajo (sekarang Kelurahan Labuan bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (*in casu* tanah obyek sengketa) kepada 59 orang melalui Baharudin Waru?"**;
2. **"Siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik sah dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*?"** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2018 yang hasilnya sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa berada di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan menjelaskan batas-batasnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Versi Penggugat I batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik John Bey Gibbons;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Lasarus Minggu sekarang Theodorus Januari;
  - Timur berbatasan dengan tanah Pemda;
  - Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo;

Luas tanah Penggugat I (bidang 1) adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$  ;

- Versi Penggugat II batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Karolus Krovan (sekarang Zahra Al Idrus) ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Lukas Laja;
  - Timur berbatasan dengan tanah Pemda;
  - Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo;

Luas tanah Penggugat II (bidang 2) adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$

- Versi Penggugat III batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Ake;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Yoakim Kodo;
  - Timur berbatasan dengan tanah Pemda;
  - Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo;

Luas tanah Penggugat III (bidang 3) adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$

- Versi Penggugat IV batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Xaverius Hansdin;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Yohanes Molo;
  - Timur berbatasan dengan tanah Pemda;
  - Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo;

Luas tanah Penggugat IV (bidang 4) adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$ ;

- Versi Penggugat V batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Bertolomeus Bato Beribe (sekarang Ester Lif Beribe/Penggugat VI);
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Oka;
  - Timur berbatasan dengan tanah Pemda;

Halaman 56 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo;

Luas tanah Penggugat V (bidang 5) adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$ .

- Versi Penggugat VI batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Berto Noda alias Bertolomeus Wonda;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Lorensius Kota (Penggugat V);
  - Timur berbatasan dengan tanah Pemda;
  - Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo;

Luas tanah Penggugat VI (bidang 6) adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$

- Versi Penggugat VII batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Riki Puehulu alias Yakub Puehulu;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Boro Beribe alias Boromeus Beribe;
  - Timur berbatasan dengan tanah Pemda;
  - Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo;

Luas tanah Penggugat VII (bidang 7) adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$ .

- Versi Penggugat VIII batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Silvester Ula alias Silvester Eu Meo ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Lorensius Watu ;
  - Timur berbatasan dengan tanah Pemda ;
  - Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo;

Luas tanah Penggugat VIII (bidang 8) adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$ .

- Versi Penggugat IX batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Abel Beme (sekarang Anastasia Goo Penggugat IX);
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Darius Djabut (sekarang Maria Rosalia ;
  - Timur berbatasan dengan tanah Pemda;
  - Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo;

Luas tanah Penggugat IX (bidang 9) adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$ .

- Versi Penggugat X batas-batasnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik Ismail Karim;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Marsel Anong ( sekarang Anastasia Go'o/Penggugat IX;
- Timur berbatasan dengan tanah Pemda;
- Barat berbatasan dengan tanah Desa Labuan Bajo/Kelurahan Labuan Bajo;

Luas tanah Penggugat IX (bidang 10) adalah  $\pm 15 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$ .

- Versi Kuasa Hukum Tergugat I menjelaskan bahwa batas tanah objek sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00001 atas nama Departemen Perhubungan yang telah di kuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai / sekarang Manggarai Barat ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai / sekarang Manggarai Barat ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai / sekarang Manggarai Barat ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat.
- Versi Kuasa Hukum Tergugat II dan Turut Tergugat menjelaskan bahwa tidak tahu batas-batas tanah yang di gugat oleh Penggugat, menurut versi Tergugat II dan Turut Tergugat Tanah Bandara sesuai dengan pemberian dari Pemda Kab Manggarai kepada Departemen Perhubungan C.q Bandara dan sesuai dengan sertifikat yang telah diterbitkan ;
- Kuasa Hukum Tergugat III menjelaskan bahwa tanah objek sengketa sesuai dengan Sertifikat yang telah diterbitkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat yang telah mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya terhadap suatu peristiwa, maka kepadanya diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, Tanggal 14 Desember 1991, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-1) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, dengan luas 1050 m<sup>2</sup>, a.n Agustinus Tutung, tanggal 12 februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-2) ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, dengan luas 1050 m<sup>2</sup>, a.n Alexander Nono, tanggal 12 februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-3) ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, dengan luas 10500 m<sup>2</sup>, a.n Yohanes Molo, tanggal 12 februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-4) ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, dengan luas 1050 m<sup>2</sup>, a.n Arnoldus Ake, tanggal 12 februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-5) ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, dengan luas 1050 m<sup>2</sup>, a.n Lorensius Kota, tanggal 12 februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-6) ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah karena hibah dari Bapak Bartolomeus Bato Beribe Alias Bernadus Bato Beribe, dengan luas 1050 m<sup>2</sup>, a.n Ester Lif Beribe, tanggal 12 februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-7) ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, dengan luas 1050 m<sup>2</sup>, a.n Yohanes Samin, tanggal 12 februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-8) ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, dengan luas 1050 m<sup>2</sup>, a.n Wilbadus Ria Alias Dus Ria, tanggal 12 februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-9) ;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, dengan luas 1050 m<sup>2</sup>, a.n Anastasia Goo istri dari Almarhum Abel Beme, tanggal 12 februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-10) ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, dengan luas 1050 m<sup>2</sup>, a.n Anastasia Goo berdasarkan Surat Jual Beli dari Saudara Marsel Anong, tanggal 12 februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-11) ;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 06/474.3/TW/2006, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan & Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 20 November 2006, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-12) ;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi, untuk pembayaran harga sebidang tanah di Puncak Binongko Tanah Genang dngan ukuran 15m x

Halaman 59 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70m, seharga Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dari Ibu Anastasia Goo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-13) ;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3 / 1990, antara Abel Beme dan Anastasia Goo, tertanggal 7 Agustus 1990 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-14) ;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan, tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-15) ;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan, tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.I s/d P.IX-16).

serta 3 (tiga) orang saksi masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu :

1. Saksi Lukas Laja

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah tanah yang terletak di sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Desa Labuan Bajo (sekarang Kelurahan Labuan Bajo), Kecamatan Komodo. Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa adapun batas dan luas tanah sengketa yaitu :
  - Utara : Berbatasan dengan tanah Ahmad Bas;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik nene Rita;
  - Timur : Berbatasan dengan tanah Pemda;
  - Barat : Berbatasan dengan Tanah Desa Labuan Bajo;dan luas keseluruhannya adalah  $\pm 60.000 \text{ m}^2 (\pm 6 \text{ ha})$  ;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di sekitar tanah sengketa sebanyak 2 (dua) kapling yang saksi peroleh tanah dari Fungsionaris adat/Tua adat Nggorang yang bernama Haji Ishaka (almarhum) sebagai Dalu dan Haku Mustafa (almarhum) sebagai wakil Dalu ;
- Bahwa pada tahun 1991 Haji Ishaka (almarhum) sebagai Dalu dan Haku Mustafa (almarhum) sebagai wakil Dalu membagi tanah kepada 58 orang termasuk saksi yang mendapatkan 2 (dua) kapling, sehingga keseluruhannya ada 59 kapling ;
- Bahwa ke 58 orang tersebut memperoleh tanah dengan cara adat Manggarai yang biasa disebut dengan Manuk Kapu Tuak Iele, dengan adanya acara adat tersebut ke-58 orang mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkumpul sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terkumpul, Baharudin Waru dengan beberapa orang lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang mendatangi Haji Ishaka (almarhum) sebagai Dalu dan Haku Mustafa (almarhum) sebagai wakil Dalu di Kampung

Halaman 60 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah (rumah panggung) dan yang sebagai jubirnya adalah Baharudin Waru. Kemudian 3 (tiga) hari kemudian Bapak Haji Ishaka memberi mandat kepada Haku Mustafa untuk turun ke lokasi, selanjutnya menunjuk lokasi dari puncak Binongko yang ada pohon mangkudu/batu besar sampai dengan pohon lontar terus ke tanah genang ketemu dengan tanah Ahmad Bas ;

- Bahwa pada saat itu Baharudin Waru telah memberikan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rokok bentul biru 2 bungkus dan bir bintang 2 botol yang di terima oleh Haji Ishaka. Bahwa yang menggenapi uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Bardi Dias bersama temannya yang berjumlah 4 orang yang kesemuanya adalah pegawai bandara;
  - Bahwa pada saat penunjukan lokasi yang hadir ada ± 30 (tiga puluh) orang dan tidak ada yang melarang termasuk dari pihak Bandara, karena ada wakil dari Bandara dan ada 4 orang pegawai Bandara yang menerima yaitu Pak Dias, Ahmad Banda, Bone Sapung dan Paulus Haru ;
  - Bahwa setelah penunjukan lokasi, langsung di buat kapling dan dibuat pagar, serta telah di buat surat pelepasan hak secara kolektif yang diterbitkan sesudah ada pembagian, serta saksi dengan Baharudin Waru yang mengambil surat tersebut ke Bapak Haku Mustafa dengan diketahui oleh Kepala Desa Wae Kelambu Uba Usman;
  - Bahwa setelah adanya sail komodo, Bupati minta siapa-siapa yang memiliki tanah untuk membuat surat, lalu dibuatlah surat tertanggal 4 Maret/April 2013 dan menunggu untuk sosialisasi, namun tidak ada sosialisasi, tetapi tanah tersebut langsung eksekusi dengan menggunakan alat berat dan pada saat itu saksi dan yang lainnya sempat mencegah namun mereka kerja terus. Sehingga saksi melakukan domo ke Bupati, DPR, Bandara dan Pertanahan dan pada tahun 2014 pernah bersurat ke Presiden yang jawabannya diserahkan ke daerah karena daerah otonomi dan sampai sekarang tidak ada lanjutannya ;
  - Bahwa terhadap tanah yang dibagikan tersebut 25 (dua puluh lima) kapling yang berada 1 (satu) hamparan di bagian tengah sudah dialihkan kepada Leo Chandra dan tahun 1998 sudah keluar sertifikatnya ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembatalan terhadap pembagian tanah tersebut ;
2. Saksi Boromeus Beribe
- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah tanah yang terletak di sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Desa Labuan Bajo

Halaman 61 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kelurahan Labuan Bajo), Kecamatan Komodo. Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai) Provins NTT;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Utara : Berbatasan dengan tanah Ahmad Bas;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik nene Rita;
  - Timur : Berbatasan dengan tanah Pemda;
  - Barat : Berbatasan dengan Tanah Desa Labuan Bajo;dan luas keseluruhannya adalah  $\pm 60.000 \text{ m}^2 (\pm 6 \text{ ha})$ ;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa yang saksi peroleh pda tahun 1991 dari Fungsionaris adat/Tua adat Nggorang yang bernama Haji Ishaka (almarhum) sebagai Dalu dan Haku Mustafa (almarhum) sebagai wakil Dalu dengan ukuran 15 x 70 meter ;
- Bahwa pembagian tanah tersebut adalah kepada 58 (lima puluh delapan) orang, sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapling;
- Bahwa saksi terakhir bkerja di tanah sengketa pada tahun 2013 karena digusur, dan sebelum digusur tidak pernah ada sosialisasi ;
- Bahwa saksi pernah melakukan demo ke Kantor Bupati, DPR dan Bandara, namun tidak ada hasil apa-apa ;
- Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut, telah dibuatkan surat pelepasan hak dan anggota mendapatkan fotokopian secara kolektif ;
- Bahwa pada saat penunjukan lokasi, yang turun adalah Wakil Dalu Haku Mustafa serta tunjuk batas-batas ;
- Bahw pada saat itu tidak ada yang berkebaratan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pembatalan ;

### 3. Saksi Hendrikus Bato Tuga

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah tanah yang terletak di sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Desa Labuan Bajo Kecamatan Komodo. Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas :
  - Utara : Berbatasan dengan tanah Ahmad Bas;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik nene Rita;
  - Timur : Berbatasan dengan tanah Pemda;
  - Barat : Berbatasan dengan Tanah Desa Labuan Bajo;
- Bahwa tanah tersebut pemiliknya ada 58 orang yaitu, saksi, Arnoldus Ake, Yohanes Beribe, Yohanes Paru, Feliks Paru, Lorensius Watu, Lorens Kota, Wilhelmus Enge, Fransiskus Daga, Abel Bene, Agus Tutung, Karolus Krovan, Baharudin Waru, Antonius Gani, dan yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa batas-batas tanah saksi adalah :
  - Utara : Berbatasan dengan tanah Benediktus Dewa;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah Bonefasius Salung (pegawai Bandara)
  - Timur : Berbatasan dengan tanah Pemda ;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah Labuan Bajo ;
- Bahwa saksi dan yang lainnya mendapatkan tanah tersebut dengan cara adat Manggarai yang biasa disebut dengan Manuk Kapu Tuak Iele, dimana 58 (lima puluh delapan) orang mengumpulkan uang masing-

Halaman 62 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkumpul sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terkumpul, Baharudin Waru dengan beberapa orang lainnya (berjumlah 4 Orang) mendatangi Haji Ishaka (almarhum) sebagai Dalu dan Haku Mustafa (almarhum) sebagai wakil Dalu di Kampung Tengah (rumah panggung) dan yang sebagai jubirnya adalah Baharudin Waru. Setelah 3 (tiga) hari kemudian Bapak Haji Ishaka memberi mandat kepada Haku Mustafa untuk turun kelokasi selanjutnya menunjuk lokasi dari Barat ke Selatan dan setelah di patok, Baharudin Waru menemui kembali Dalu dan wakil Dalu dengan membawa uang sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu dan dibuat surat penyerahan hak secara kolektif pada tahun 1991 ;

- Bahwa ukuran kapling yang di terima masing-masing adalah 15 x 70 meter sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) kapling untuk 58 (lima puluh delapan) orang karena Lukas Laja mendapat 2 (dua) kapling yang tempatnya tidak berdekatan;
- Bahwa tanah pembagian milik saksi sudah di jual kepada Leo Chandra pada tahun 1993 dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah tahu tanah tersebut diambil oleh Bandara, pemilik tanah melakukan demo ke Bupati, DPR dan Bandara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemcabutan kembali tanah yang sudah dibagi tahun 1991 tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya, Tergugat I masing-masing telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Desa Batu Cermin dengan luas 328,79 HA, Tanggal 31-12-2005, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-1) ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Skets Pembagian Tanah Adat Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Tanggal 16-8-1990, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-2) ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dengan luas 328,79 HA, Tanggal 20 Oktober 1984, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-3) ;
4. Fotokopi dari fotokopi Gambar Lokasi Tanah Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Pemerintah

Halaman 63 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Tingkat II Manggarai, Yang Dipetakan Dilapangan Pada Bulan Maret 1984 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-4) ;
5. Fotokopi dari foto copy Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah Penda Tingkat II Manggarai Di Lengkong Seranaru, Serakera Wae, Kelambu, Dan Lengkong Rangko Yang Diserahkan Oleh Fungsionaris Adat / Tua Adat Termasuk Penyerahan Tahun 1961 Untuk Kepentingan Kompleks Kota Baru Labuan Bajo Serta Pengembangannya, Tertanggal 30 April 1986 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-5) ;
  6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penjerahan Tanah Untuk Complek Kota Baru Ketjamatan Komodo selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-6) ;
  7. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luas Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Ha Katas Tanah Untuk Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tangggal 16 Maret 1984 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-7) ;
  8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Labuan Bajo Kepadapemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Pada Tahun 1961, dibuat di Labuan Bajo Pada Tanggal 16 Maret 1984 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-8) ;
  9. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak PengelolaanNo. 00001 atas nama Departemen Perhubungan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-9) ;
  10. Fotokopi dari fotokopi Penjelasan Terhadap Masalah Tanah Sesuai Surat Sdr. Frans. X. Din dan Ismail Karim an. pemilik tanah 59 orang, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda;
  11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berkas Nomor : Pem. 014.1 / 200 / X / 1993, Perihal : Tanah Bandar Udara Komodo Bagian Barat Mulai dari Pilar Nomor : XV Ke Pilar Nomor : XVI s/d Pilar Nomor : I di Bagi Oleh Masyarakat, Tanggal 13 Oktober 1993, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-11) ;

serta 3 (tiga) orang saksi masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu :

1. Saksi Vinsensius Eso
  - Bahwa saksi mengetahui terkait masalah tanah yang terletak di sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Desa Labuan Bajo Kecamatan Komodo. Kabupaten Manggarai Barat ;

Halaman 64 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejarah tanah obyek sengketa yaitu pada tahun 1958 ada sidang tentang Pemekaran Kabupaten dan Lapangan Terbang di Kantor Merpati yang hadir semua Tua-tua Adat termasuk saksi, Ishaka, Haku Mustafa, camat Komodo Alo Tanis. Kemudian pada Tahun 1961 Ulayat Nggorang siap tanah 75 hektar untuk pemekaran Kabupaten. Sidang Tahun 1973 tentang pembahasan pemekaran kabupaten dan lapangan terbang semua tua-tua adat hadir yaitu Ishaka, haku Mustafa, Pua Said, Hanum Tua Golo Lancang, saksi dan di sah kan oleh Alo Tanis mengenai pembukaan perencanaan dan menyiapkan tanah 95ha (Sembilan puluh lima hektar) untuk pembukaan lapangan/landasan terbang, kemudian sidang tahun 1984 Ulayat Nggorang menyiapkan tanah 380ha (tiga ratus delapan puluh hektar) untuk pemekaran Kabupaten ;
  - Bahwa batas-batas tanah 95ha (Sembilan puluh lima hektar) yaitu :
    - Utara : Tanah Genang;
    - Selatan : Kampung Waekelambu;
    - Timur : Lapangan Waekesambi;
    - Barat : Tondong Ras, Tondong Rita, Tanah Binongko, Tanah Genang;
  - Bahwa bandara mulai beroperasi pada tahun 1973 dan di atas tanah bandara tersebut belum ada yang menempati ;
  - Bahwa Tahun 1984 ketika ada pembagian tanah, sudah ada tapal batas yang dihadiri oleh Ishaka ;
2. Saksi Bonevasius Samsul Bahri
- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah tanah bandara bagian Barat Desa Batu Cermin, dengan batas-batas :
    - Timur : Pagar tanah masyarakat ;
    - Barat : Desa Labuan Bajo ;
    - Utara : Tidak tahu ;
    - Selatan : Pemukiman masyarakat Labuan Bajo dan Batu Cermin;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembagian tanah tahun 1991 dan pada saat itu tidak ada yang menempati tanah sengketa ;
  - Bahwa batas sebelah Barat Bandara adalah tanah yang digarap oleh Nenek Rita yang diperoleh dari Fungsionaris Adat dan sudah diserahkan ke Bandara pada tahun 1961 ;
3. Saksi La Ane Ibrahim
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah terhadap tanah bandara yang terletak yang letaknya di sebelah Selatan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa tanah tersebut diserahkan kepada pihak Bandara sejak tahun 1973, yaitu perkampungan Wae Kesambi yang digusur karena mau dibuat lapangan terbang arahnya Timur ke Barat, tapi karena disana terhalang dengan Gunung Batu Cermin sehingga tahun 1976 dirubah posisi dari Utara ke selatan sampai sekarang ;

Halaman 65 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah bandara merupakan tanah milik Bapak Rita saja yang diperoleh dari Fungsionaris Adat ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa sekarang berada dalam penguasaan Bandara dan sudah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Untuk Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :
  1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penjerahan Tanah Untuk Komplek Kota Baru Ketjamatan Komodo selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.II-1) ;
  2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Pada Tahun 1961, dibuat di Labuan Bajo Pada Tanggal 16 Maret 1984 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.II-2) ;
  3. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luas Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.II-3) ;
  4. Fotokopi dari fotokopi Gambar Lokasi Tanah Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, Yang Dipetakan Dilapangan Pada Bulan Maret 1984 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.II-4) ;
  5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah, Nomor : Pem.014.1/655/1984, tanggal 20 Oktober 1984 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.II-5) ;
  6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Lengkong Seranaru, Serakera Wae, Kelambu, Dan Lengkong Rangko Yang Diserahkan Oleh Fungsionaris Adat / Tua Adat Termasuk Penyerahan Tahun 1961 Untuk Kepentingan Kompleks Kota Baru Labuan Bajo Serta Pengembangannya, Tertanggal 30 April 1986 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.II-6) ;
  7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Tanggal 28 Januari 1992 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.II-7) ;
  8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Skets Pembagian Tanah Adat Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Tanggal 16-8-1990, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.II-8) ;

Halaman 66 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi Rumusan Pemecahan Masalah Tanah Bandar Udara Komodo Bagian Barat Mulai dari Pilar Nomor : XV Ke Pilar Nomor : XVI s/d Pilar Nomor : I, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Tanggal 26-7-1993 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.II-9) ;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : Pem. 014.1/200/K/1993, Tanggal 13 Oktober 1993, Perihal : Tanah Bandar Udara Komodo Bagian Barat Mulai dari Pilar Nomor : XV Ke Pilar Nomor : XVI s/d Pilar Nomor : I di bagi oleh Masyarakat selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.II-10).
- Untuk Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :
  1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penjerahan Tanah Untuk Komplek Kota Baru Ketjamatan Komodo selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (TT-1) ;
  2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Pada Tahun 1961, dibuat di Labuan Bajo Pada Tanggal 16 Maret 1984 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (TT-2) ;
  3. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luas Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Ha Katas Tanah Untuk Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tangggal 16 Maret 1984 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (TT-3) ;
  4. Fotokopi dari fotokopi Gambar Lokasi Tanah Penyerahan Tua-Tua Adat Ngorong Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, Yang Dipetakan Dilapangan Pada Bulan Maret 1984 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (TT-4) ;
  5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah, Nomor : Pem.014.1/655/1984, tanggal 20 Oktober 1984 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (TT-5) ;
  6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Lengkong Seranaru, Serakera Wae, Kelambu, Dan Lengkong Rangko Yang Diserahkan Oleh Fungsionaris Adat / Tua Adat Termasuk Penyerahan Tahun 1961 Untuk Kepentingan Kompleks Kota Baru Labuan Bajo Serta Pengembangannya, Tertaggal 30 April 1986 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (TT-6) ;
  7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Tanggal 28 Januari 1992 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (TT-7) ;

Halaman 67 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu :

1. Saksi Narius Sakarias

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan penandatanganan suatu keterangan pembatalan tertanggal 28 Januari 1992 karena saksi pada waktu itu menjabat sebagai staf di tata Pemerintahan di Manggarai Ruteng ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya sampai dibuatkan surat tersebut karena adanya pengaduan dari Camat Komodo. Bapak Camat Komodo menghadap langsung kepada Bapak Bupati Manggarai dan saat itu Kepala Bandara Komodo menjelaskan bahwa tanah bandara komodo di klaim oleh sejumlah warga masyarakat ;
- Bahwa setelah mendapatkan pengaduan tersebut, Bapak Bupati langsung memberikan perintah untuk membentuk tim agar secepatnya turun ke lokasi tanah yang di klaim oleh sejumlah warga masyarakat tersebut ;
- Bahwa anggota tim tersebut ada 4 (empat) orang yaitu saudara Donatus Edo dari tim teknis pertanahan, Yulius Sae dari pertanahan, Gaspar Gau dari Staf dan saksi sendiri;
- Bahwa setelah tim tiba di Labuan Bajo, tim langsung mendekati Bapak Camat Komodo yang saat itu dijabat oleh Bapak Anton Us Abatan, setelah itu tim menuju ke lokasi untuk melihat lokasi tersebut. Saat tim mengecek di bagian barat, tim menemukan bukti pilar batas luar bagian barat yang terbuat dari beton atau batu, saat itu saksi tidak melihat semua pilar yang ada dan saat tanya pilar 15 lalu saudara Donatus Edo dari pertanahan yang tunjuk, lalu pilar 15 diberi patok kayu gamal lalu yang lainnya menelusuri pilar 16 dan saat itu tim menyebar masing-masing ke setiap titik dan saksi saat itu berdiri di titik pilar 15 menuju ke arah titik pilar 16 dan setelah selesai melihat lokasi, Bapak Camat Komodo langsung menyampaikan kepada Tim kami untuk menuju ke rumah Bapak Haku Mustafa untuk bertemu dan mengklarifikasi tentang tanah tersebut, dan hasil penyampaiannya adalah bapak Dalu akan mengeluarkan surat keterangan pembatalan kepada tanah yang telah diserahkan kepada beberapa orang telah mengklaim tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, saksi melihat ada tanah bandara yang dipatok patok dengan menggunakan kayu yang ditanam dari Utara ke Selatan dengan posisi berjejer dengan kondisi tanah yang berbukit-bukit;

Halaman 68 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1984 ada penyerahan tanah seluas  $\pm$  300 Hektar untuk Pemda Manggarai dan pada tahun 1985 ada penyerahan tanah seluas  $\pm$  90 Hektar dari Bupati Manggarai untuk bandara Komodo ;
- Bahwa pada saat tim turun, tidak ada masyarakat yang datang menghadang ;
- 2. Saksi Muhamad Syair
  - Bahwa saksi merupakan cucu kandung dari Haku Mustafa ;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Haji Ramang Ishaka yaitu ayahnya Haji Ramang Ishaka yang bernama Haji Ishaka sepupu dengan Kakek saksi yang bernama Haku Mustafa ;
  - Bahwa Kedaulatan Nggorang Ada jabatan sebagai Dalu/Fungsionaris adat adalah Haji Ishaka sedangkan Wakil Dalu/Fungsionaris adat adalah Haku Mustafa ;
  - Bahwa Haji Ishaka sudah meninggal dunia tahun 2000 sedangkan Haku Mustafa meninggal dunia tahun 2004 dan setelah meninggal dunia dilanjutkan oleh Haji Ramang Ishaka ;
  - Bahwa fungsinya Dalu adalah untuk membagi tanah untuk masyarakat dan pemerintah dalam wilayah kedaulatan Nggorang. Dimana yang ingin mendapatkan tanah dapat dengan inisiatif melakukan pendekatan secara adat yaitu Kapu Manuk Lele Tuak ;
  - Bahwa Kedaulatan Nggorang meliputi wilayah yaitu :
    - Timur : Lingko Bangko Mayo ;
    - Barat : Kali Nanganae ;
    - Selatan : Lombo, Desa Watungelek ;
    - Utara : Tanjung Batu Gosok ;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari kakek saksi, tanah di daerah Nggorang pada tahun 1992, ada yang minta sebanyak 4 (empat) lingko yaitu Lingko Sernaru, Lingko Sankera, Lingko Wae Kelambu dan Lingko Bun, dengan total luasnya  $\pm$  7.000 ha (tujuh ribu hektar) ;
  - Bahwa tanah bandara masuk dalam Lingko Wae kelambu yang diserahkan dai Fungsionaris Adat ke Pemda, kemudian dari Pemda ke Bandara ;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah bandara di bagian Barat, yang dulu ada permintaan dari masyarakat yang di wakili oleh Baharudin Waru, dimana pada Tahun 1991 dikabulkan untuk diserahkan kepada 59 (lima puluh sembilan) orang penerima tanah dan dibuatkan surat penyerahan secara kolektif beserta daftar namanya, kemudian di tahun 1992 ada semacam pembatalan dikarenakan ada tumpang tindih karena oleh Pemda sudah di patok ;
  - Bahwa mengenai pembatalan tersebut, kakek saksi yaitu Haku Mustafa bersama dengan Haji Ishaka mengatakan jika yang sudah ada batas di

Halaman 69 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan yaitu sebagian saja yang bagian Utara yang masuk tanah Pemda ;

- Bahwa secara adat Kapu manuk lele tuak itu sah dan konsekuensi hukumnya apabila ada tanah yang sudah dibagi dibatalkan kembali seharusnya ada kebijakan ketika di batalkan bisa saja ada gantinya dan untuk ke 59 (lima puluh sembilan) orang, secara surat tidak ada penggantian dengan tanah yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi, yang diukur pada bulan Oktober 1885, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (T.III-1) ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi lokasi tanah Bandar Udara Mutiara, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (T.III-2) ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Tanggal 28 Januari 1992 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.III-3) ;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 127 / HPL / BPN / 92, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama Departemen Perhubungan, Atas Tanah di Kabupaten Manggarai, tanggal 17 September 1992, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (T.III-4) ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pengelolaan, Nomor : 00001, tanggal 12 Maret 2015, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (T.III-5) ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 185 / Batu Cermin / 2015, Tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (T.III-6);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara a quo yang diajukan oleh Para Pihak dan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan pertama yaitu **“Apakah benar pada tahun 1991 telah terjadi penyerahan tanah adat dari Ishaka dan Haku Mustafa sebagai fungsionaris adat Nggorang, yang terletak di sebelah timur Puncak Binongko sampai ke tanah Genang, Desa Labuan Bajo (sekarang Kelurahan Labuan bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (in casu tanah obyek sengketa) kepada 59 orang melalui Baharudin Waru?”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.I s/d P.IX-1** berupa Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tertanggal 14 Desember 1991 yang ditandatangani oleh **ISHAKA dan HAKU MUSTAFA** selaku fungsionaris adat/tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat yang membagi / menyerahkan tanah adat kepada BAHARUDIN WARU sebagai penerima tanah adat yang mewakili ke 59 orang anggota, serta diketahui oleh Kepala Desa Labuan Bajo Haji KUBA USMAN dapat diketahui jika pada tahun 1991, Fungsionaris Adat telah membagi atau menyerahkan sebidang tanah adat yang berlokasi di sebelah timur puncak Binongko sampai ke tanah Genang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : dengan tanah PEMDA ;
- Barat : dengan tanah desa Labuan Bajo ;
- Utara : dengan tanah Ahmad Bas ;
- Selatan : dengan tanah milik Nenek Rita ;

Bahwa 59 orang anggota penerima tanah adat tersebut adalah :

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. John. Chr. Paru          | 30. Gabriel Gago            |
| 2. Feliks Sainudin Paru     | 31. Fransiskus Daga         |
| 3. Yusuf                    | 32. Wilhelmus Enge          |
| 4. Lasarus Minggus          | 33. Teluma Nabu Ben         |
| 5. Agustinus Tutung         | 34. Bardi Diaz              |
| 6. John Bey Gibbons         | 35. Martinus Wika           |
| 7. Normanus Nong            | 36. Herman Mere             |
| 8. Blasius Soni             | 37. Bonefasius Sakung       |
| 9. Lukas Laja               | 38. Hendrikus Bato Tuga     |
| 10. Alexander Nono          | 39. Benediktus Dewa         |
| 11. Karolus Krovan          | 40. Yonas Ora               |
| 12. Antonius Gani           | 41. David Reo               |
| 13. Yoakim Kodo             | 42. Oka                     |
| 14. Johanes Molo            | 43. Lorensius Kota          |
| 15. Arnolus Ake             | 44. Bartolomeus Bato Beribe |
| 16. Fransiskus Xav. Hansdin | 45. Berto Noda              |
| 17. Seruji                  | 46. Boro Beribe             |
| 18. Baharudin Waru          | 47. Yohanes Samin           |
| 19. Fransiskus Xav. Din     | 48. Riki Peuhulu            |
| 20. Arnoldus Matus          | 49. Lorensius Watu          |
| 21. Fransiskus Nasa         | 50. Dus Ria                 |
| 22. Mikael Mado             | 51. Silvester Ula           |
| 23. Safrudin Siprianus      | 52. Paulus Panis            |
| 24. Paulus Harus            | 53. Nadus Ago               |
| 25. Theodorus Manggol       | 54. Lukas Laja              |
| 26. Muda Mamanto            | 55. Darius Djabut           |
| 27. Ahmad                   | 56. Marsel Anong            |
| 28. Dato Daeng Kursin       | 57. Abel Beme               |
| 29. Taher Daeng Kursin      | 58. Ismail Karim            |
|                             | 59. Sahabun                 |

Bahwa Baharudin Waru telah menjalankan aturan adat "KAPU MANUK LELE TUAK" kepada ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sebagai pengakuan hak atas tanah adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang diserahkan kepada BAHARUDIN WARU untuk menjadi hak milik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **T.II-7, T.III-3 dan TT-7** berupa Surat Keterangan tertanggal 28 Januari 1992 yang dibuat oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Tua Adat/Fungsionaris Adat, dapat



diketahui jika orang-orang yang mendapat tanah bagian barat tanah Bandar Udara Komodo benar telah meminta tanah adat tersebut kepada ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sebagai tua adat/fungsionaris adat. Bahwa berdasarkan hasil penelitian tim dari Kecamatan dan Kabupaten tanggal 25 Januari 1992 mulai dari pilar nomor XV ditarik garis lurus menuju pilar Nomor XVI sebagai tanda batas luar tanah bandara memperoleh hasil yang pada pokoknya menjelaskan :

- 1) sebahagian tanah yang dibagi mulai dari bekas pilar tanah pemda no R.33 s/d R.36 adalah tanah pemda yang diserahkan kepada Bandar Udara Komodo dan sebagian pula ambil tanah adat karena di luar pilar tanah pemda dan secara keseluruhan sudah termasuk tanah Bandar Udara Komodo sesuai gambar situasi Nomor 1/1985 luas 95,20 Ha ;
- 2) Bahwa tua adat/fungsionaris adat sebagai kuasa pelaksana dari pemerintah dalam mengatur tanah adat/tanah ulayat, sesuai ketentuan konsepsi hak ulayat, tanah adat yang terdapat di dalam pilar tanah Bandara Udara Komodo adalah benar tanah Bandar Udara Komodo dan oleh karena itu harus dipertahankan ;
- 3) Bahwa terhadap pilar-pilar bekas tanah pemda maupun pilar yang belum dicabut akibat penambahan tanah Bandar Udara Komodo dinyatakan pilar yang tidak berfungsi sehingga perlu dicabut melalui berita acara ;
- 4) Bahwa kepada orang-orang yang mendapat pembagian tanah di dalam pilar nomor XV dan XVI dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum dengan ketentuan boleh membagi tanah diluar pilar tersebut sepanjang tanah masih memungkinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu **saksi Lukas Laja, saksi Boromeus Beribe dan saksi Hendrikus Bato Tuga** diperoleh keterangan jika BAHARUDIN WARU yang merupakan perwakilan dari 59 orang meminta tanah secara adat "Kapu Manu Lele Tuak" sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Dalu Ishaka. Tetapi pada saat itu Baharudin Waru menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rokok Bentul Biru 2 (dua) bungkus dan Bir Bintang 2 (dua) botol yang di terima oleh Haji Ishaka. Bahwa yang menggenapi uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Bardi Dias bersama temannya yang berjumlah 4 orang yang kesemuanya adalah pegawai bandara. Bahwa setelah itu Dalu Ishaka mengutus wakilnya yaitu Haku Mustafa untuk membagi tanah dengan diketahui oleh Kuba Usman selaku Kepala Desa. Bahwa adapun batas-batas tanah yang dibagi kepada 59 orang adalah :

- Selatan dengan tanah milik Nene Rita ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah milik Ahmad Bas ;
- Timur dengan tanah milik Pemda ;
- Barat dengan tanah milik Desa Labuan Bajo.

Bahwa pada tahun 1992 ke 59 orang penerima tanah tidak pernah diberitahukan mengenai pembatalan dari Dalu Ishaka dan Haku Mustafa. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat yaitu **saksi Narius Sakarias dan saksi Muhamad Syair** yang menerangkan bahwa pernah ada penyerahan tanah adat kepada 59 orang melalui Baharudin Waru yang meminta tanah ke Fungsionaris Adat dengan “Kapu Manu Lele Tuak” dan ada surat keterangan pembatalan penyerahan tanah pada tanggal 28 Januari 1992 ;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat bertanda **P.I s/d P.IX-1, T.II-7, T.III-3 dan TT-7** dihubungkan dengan keterangan **saksi Lukas Laja, saksi Boromeus Beribe, saksi Hendrikus Bato Tuga, Saksi Narius Sakarias Dan Saksi Muhamad Syair** maka telah terungkap fakta jika memang benar telah terjadi penyerahan tanah adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku fungsionaris adat/tua adat kepada BAHARUDIN WARU yang merupakan perwakilan dari 59 orang yang meminta tanah secara adat “Kapu Manu Lele Tuak” sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa mengenai penyerahan tanah tersebut sudah dikeluarkan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tertanggal 14 Desember 1991 yang ditandatangani oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku fungsionaris adat/tua adat yang membagi / menyerahkan tanah adat kepada BAHARUDIN WARU, tanah adat yang berlokasi di sebelah timur puncak Binongko sampai ke tanah Genang dengan batas-batas :

- Timur : dengan tanah PEMDA ;
- Barat : dengan tanah desa Labuan Bajo ;
- Utara : dengan tanah Ahmad Bas ;
- Selatan : dengan tanah milik Nenek Rita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan kedua yaitu **“Siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik sah dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo? ;**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya diperoleh fakta jika memang benar telah ada penyerahan tanah adat (*in casu* tanah obyek sengketa) dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku fungsionaris adat/tua adat kepada BAHARUDIN WARU yang merupakan perwakilan dari 59 orang yang meminta tanah secara adat “Kapu Manu Lele Tuak” sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 73 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I-6, T.II-1, TT-1** berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Untuk Complek Kota Baru Ketjamatan Komodo, tahun 1961, **T.I-4, T.II-4, TT-4** berupa sketsa gambar tanah penyerahan Tua-tua Adat Nggorang kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai bulan Maret 1984, **T.I-8, T.II-2, TT-2** berupa Suatu Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah untuk kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo dan untuk pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sesuai penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Tahun 1961, tertanggal 16 Maret 1984, **T.I-7, T.II-3, TT-3** berupa Berita Acara Tapal Batas luar dari tanah-tanah yang telah diserahkan oleh Tua-Tua Adat sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah untuk Kota Baru Kecamatan Komodo dan untuk pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai dan bukti **T.I-5, T.II-6, TT-6** berupa Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Lengkong Seranaru, Serakera Wae Kelambu, dan Lengkong Rangko yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat termasuk penyerahan tahun 1961 untuk kepentingan kompleks kota baru Labuan Bajo serta pengembangannya, tertanggal 30 April 1986, **diketahui jika** telah ada penyerahan tanah dari Tua-Tua Adat Nggorang kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai seluas 328,79 Ha termasuk luas perkiraan  $\pm 70$  Ha yang disebut dalam surat Penyerahan tahun 1961 dan hak dan kepentingan Tua-Tua Adat dan masyarakat adat di atas tanah tersebut telah beralih sepenuhnya kepada Pemda untuk diatur penggunaan/peruntukan sesuai Rencana Induk Kota (RIK) Labuan Bajo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **T.I-3, T.II-5, TT-5** berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah tertanggal 20 Oktober 1984, **T.I-2 dan T.I-3** berupa Sketsa/gambar tanah Pemerintah Daerah Tingkat II di Manggarai, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, bukti surat **T.I-9 dan T.III-5** berupa Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Departemen Perhubungan, bukti surat **T.III-4** berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, diketahui jika Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai (Frans Dula Burhan, S.H.) telah melepaskan hak atas tanah kepada Yoseph Soe (yang bertindak untuk dan atas nama DIRJEN PERHUBUNGAN) yang berada di Desa Wae Kesambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai seluas 95 Ha (Sembilan puluh lima hektar), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah milik Hasan dan Hama, Yohanes Paru, Ehak dan Tarsisius Tapu ;
- Sebelah timur : tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai ;
- Sebelah barat : tanah milik Alex Ora, Hasan dan tanah ulayat Hamente Nggorang ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat **T.I-2 dan T.II-8** berupa sketsa gambar sketsa pembagian tanah adat Desa Labuan bajo dan sketsa tanah Lengkong Seranaru, Serakera Wae Kelambu Labuan bajo, bukti surat **T.II-7, T.III-3 dan TT-7** berupa Surat Keterangan tertanggal 28 Januari 1992 yang dibuat oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Tua Adat/Fungsionaris Adat, dapat diketahui jika orang-orang yang mendapat tanah bagian barat tanah Bandar Udara Komodo benar meminta tanah adat tersebut kepada ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sebagai Tua Adat/Fungsionaris Adat. Bahwa berdasarkan hasil penelitian tim dari Kecamatan dan Kabupaten tanggal 25 Januari 1992 mulai dari pilar nomor XV ditarik garis lurus menuju pilar Nomor XVI sebagai tanda batas luar tanah bandara memperoleh hasil yang pada pokoknya menjelaskan jika kepada orang-orang yang mendapat pembagian tanah di dalam pilar nomor XV dan XVI dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum dengan ketentuan boleh membagi tanah diluar pilar tersebut sepanjang tanah masih memungkinkan ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat **T.I-11, T.II-5, T.II-9, T.II-10 dan TT-5**, berupa hasil rumusan pemecahan masalah serta alternatif mengenai tanah bandara Udara Komodo Bagian Barat mulai dari Pilar IV ke Pilar XVI s/d Pilar Nomor 1 yang telah dibagi oleh Masyarakat, bukti surat **T.I-10** berupa penjelasan terhadap masalah tanah sesuai surat Sdr. Frans. X. Din dan Ismail Karim an. pemilik tanah 59 orang tanggal 24-9-1997, diketahui jika tanah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Bandara Komodo tahun 1984 di dalam pilar nomor XV menuju ke pilar XVI sampai dengan pilar Nomor 1 Sertifikat Hak Pengelolaan, bagiannya telah dibagi oleh Tua Adat/Fungsionaris Adat sejak tahun 1991 kepada 59 orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu **saksi VINSENSIUS ESO** yang menerangkan bahwa pada tahun 1958 ada sidang tentang Pemekaran Kabupaten dan Lapangan Terbang di Kantor Merpati yang hadir semua Tua-tua Adat termasuk Vinsensius Eso, Ishaka, Haku Mustafa, camat Komodo Alo Tanis. Kemudian pada Tahun 1961 Ulayat Nggorang menyiapkan tanah seluas 75 ha (tujuh puluh lima hektar) untuk pemekaran Kabupaten. Sidang Tahun 1973 tentang pembahasan

Halaman 75 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemekaran kabupaten dan lapangan terbang semua tua-tua adat hadir yaitu Ishaka, haku Mustafa, Pua Said, Hanum Tua Golo Lancang, Vinsensius Eso dan di sah kan oleh Alo Tanis mengenai pembukaan perencanaan dan menyiapkan tanah 95 ha (Sembilan puluh lima hektar) untuk pembukaan lapangan/landasan terbang, kemudian sidang tahun 1984 Ulayat Nggorang menyiapkan tanah 380 ha (tiga ratus delapan puluh hektar) untuk pemekaran Kabupaten. Bahwa batas-batas tanah 95 ha (Sembilan puluh lima hektar) yaitu :

Utara : Tanah Genang;  
Selatan : Kampung Waekelambu;  
Timur : Lapangan Waekesambi;

Barat : Tondong Ras, Tondong Rita, Tanah Binongko, Tanah Genang.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat yaitu **saksi NARIUS SAKARIAS dan saksi MUHAMAD SYAIR** yang menerangkan bahwa mengenai tanah bandara, merupakan tanah yang diberikan oleh fungsionaris adat ke Pemerintah Daerah, dan kemudian di serahkan kepada pihak Bandara. Bahwa Bupati Manggarai pernah memerintahkan untuk membentuk tim terkait laporan dari pihak Bandara jika tanah tersebut di klaim oleh masyarakat. Bahwa diklarifikasi kepada Dalu (Haku Mustafa) dan Bapak Dalu mengatakan akan mengeluarkan surat keterangan pembatalan kepada tanah yang telah diserahkan kepada beberapa orang telah mengklaim tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **T.I-2 sampai dengan T.I-11, T.II-1 sampai dengan T.II-10, T.III-3 sampai dengan T.III-5, TT-1 sampai dengan TT-7** dan dihubungkan dengan keterangan saksi VINSENSIUS ESO, saksi NARIUS SAKARIAS dan saksi MUHAMAD SYAIR maka dapat diperoleh fakta jika pada tahun 1961 telah ada penyerahan tanah dari Tua-Tua Adat Nggorang kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, tanah seluas 328,79 Ha termasuk luas perkiraan  $\pm$  70 Ha. Adapun penyerahan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) Lengkong, yaitu Lengkong Rangko, Lengkong Serakera, Lengkong Sernaru dan Lengkong Wae Kelambu, yang diserahkan dari Dalu Ishaka dan Haku Mustafa. Sehingga hak serta kepentingan tua-tua adat dan masyarakat adat di atas tanah tersebut telah beralih sepenuhnya kepada Pemda untuk diatur penggunaan/peruntukan sesuai Rencana Induk Kota (RIK) Labuan Bajo. Bahwa kemudian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai (Frans Dula Burhan, S.H.) telah melepaskan hak atas tanah kepada Yoseph Soe (yang bertindak untuk dan atas nama DIRJEN PERHUBUNGAN) yang berada di Desa Wae Kesambi, Kecamatan Komodo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai seluas 95 Ha (Sembilan puluh lima hektar) berdasarkan surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah tertanggal 20 Oktober 1984, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai ;
- Sebelah selatan : tanah milik Hasan dan Hama, Yohanes Paru, Ehak dan Tarsisius Tapu ;
- Sebelah timur : tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai ;
- Sebelah barat : tanah milik Alex Ora, Hasan dan tanah ulayat Hamente Ngorang ;

Bahwa setelah adanya keberatan dari 59 orang terhadap penguasaan tanah bandara tersebut (In casu tanah obyek sengketa), Pemerintah Daerah memerintahkan tim untuk meneliti mengenai kebenarannya dan berdasarkan hasil penelitian tim dari Kecamatan dan Kabupaten tanggal 25 Januari 1992 telah ternyata jika tanah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Bandara Komodo tahun 1984 di dalam pilar nomor XV menuju ke pilar XVI sampai dengan pilar Nomor 1 Sertifikat Hak Pengelolaan, sebagiannya telah dibagi oleh Tua Adat/Fungsionaris Adat sejak tahun 1991 kepada 59 orang ;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian tim dari Kecamatan dan Kabupaten, maka ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Tua Adat/Fungsionaris Adat mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 28 Januari 1992 yang pada pokoknya menjelaskan jika sebahagian tanah yang dibagi mulai dari bekas pilar tanah pemda no R.33 s/d R.36 adalah tanah pemda yang diserahkan kepada Bandar Udara Komodo sesuai gambar situasi Nomor 1/1985 luas 95,20 Ha, sehingga kepada orang-orang yang mendapat pembagian tanah di dalam pilar nomor XV dan XVI dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum dengan ketentuan boleh membagi tanah diluar pilar tersebut sepanjang tanah masih memungkinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah diserahkan terlebih dahulu dari Tua-tua Adat Nggorang yaitu ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai pada tahun 1961 dan kemudian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai (Frans Dula Burhan, S.H.) telah menyerahkan tanah oyek sengketa kepada Yoseph Soe (yang bertindak untuk dan atas nama DIRJEN PERHUBUNGAN), sedangkan sebagian tanah bandara tersebut baru dilakukan pembagian kepada 59 orang pada tahun 1991, namun pada tanggal 28 Januari 1992 ternyata telah dibuatkan surat pembatalan dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika yang menjadi pemilik sah dari tanah obyek

Halaman 77 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara *a quo* adalah Bandara Udara Komodo (In casu Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah terjawab semuanya maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat satu persatu untuk menentukan apakah petitum tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 2 yang menuntut agar menyatakan hukum penyerahan tanah oleh Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada bulan Oktober tahun 1991, dan/atau sesuai Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 14 Desember 1991 kepada 59 orang anggota / warga masing-masing atas nama 1) John. Chr. Paru, 2) Feliks Sainudin Paru, 3) Yusuf, 4) Lasarus Minggu, 5) Agustinus Tutung, 6) John Bey Gibonns (Penggugat III), 7) Normanus Nong alias Normanus Nong Kesik (Penggugat IV), 8) Blasius Soni, 9) Lukas Laja (Penggugat VI), 10) Alexander Nono, 11) Karolus Krovan, 12) Antonius Gani, 13) Yoakim Kodo (Penggugat VIII), 14) Johanes Molo, 15) Arnoldus Ake, 16) Fransiskus Xav. Hansdin alias Fransiskus Xaverius Hansdin (Penggugat IX), 17) Seruji, 18) Baharudin Waru, 19) Fransiskus Xaverius Din, 20) Arnoldus Matus, 21) Fransiskus Nasa, 22) Mikael Mado, 23) Safrudin Siprianus, 24) Paulus Harus, 25) Theodorus Manggol, 26) Muda Namanto, 27) Ahmad, 28) Dato Daeng Kursin, 29) Taher Daeng Kursin, 30) Gabriel Gago, 31) Fransiskus Daga, 32) Wilhelmus Enge, 33) Teluma Nabu Ben, 34) Bardi Diaz, 35) Martinus Wika, 36) Herman Mere, 37) Bonefasius Sakung, 38) Hendrikus Bato Tuga, 39) Benediktus Dewa, 40) Yonas Ora, 41) David Reo, 42) Oka, 43) Lorensius Kota, 44) Bartolomeus Bato Beribe, 45) Berto Noda alias Bertolomeus Wonda (Penggugat XIII), 46) Boro Beribe alias Boromeus Beribe (Penggugat XIV), 47) Yohanes Samin, 48) Riki Peuhulu alias Yakub Peuhulu (Penggugat XV), 49) Lorensius Watu, 50) Dus Ria, 51) Silvester Ula alias Silvester Eu Meo (Penggugat XV), 52) Paulus Panis (Penggugat XVII), 53) Nadus Ago, 54) Lukas Laja (Penggugat VI), 55) Darius Djabut, 56) Marsel Anong, 57) Abel Beme, 58) Ismail Karim, 59) Sahabun alias Yohanes Sahabu (Penggugat XX), atas sebidang tanah yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang luasnya  $\pm 60.000 \text{ m}^2$  ( $\pm 6 \text{ ha}$ ) dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 78 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pemda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Labuan Bajo;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ahmad Bas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Nenek Rita,

Adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, maka terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, berdasarkan fakta di persidangan telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh masing-masing pihak jika memang benar telah terjadi penyerahan tanah adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat/Tua Adat kepada BAHARUDIN WARU yang merupakan perwakilan dari 59 orang yang meminta tanah secara adat "Kapu Manu Lele Tuak" sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa mengenai penyerahan tanah tersebut sudah dikeluarkan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tertanggal 14 Desember 1991 yang ditandatangani oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat/Tua Adat yang membagi/menyerahkan tanah adat kepada BAHARUDIN WARU, tanah adat yang berlokasi di sebelah timur puncak Binongko sampai ke tanah Genang dengan batas-batas :

- Timur : dengan tanah PEMDA ;
- Barat : dengan tanah desa Labuan Bajo ;
- Utara : dengan tanah Ahmad Bas ;
- Selatan : dengan tanah milik Nenek Rita ;

Namun meskipun penyerahan tersebut sah, tetapi telah ternyata pada tanggal 28 Januari 1992 telah dilakukan pembatalan oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA terkait dengan pembagian tanah ke - 59 orang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, memang benar telah terjadi penyerahan / pembagian tanah pada tahun 1991 secara sah, tetapi penyerahan / pembagian tanah tersebut menjadi tidak sah dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada saat setelah dikeluarkannya pembatalan tertanggal 28 Januari 1992, **sehingga petitum angka 2 gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 3 dan angka 4 Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan jika ada penerima tanah pada tahun 1991 telah menjual kepada beberapa Penggugat dan beberapa orang penerima tanah tersebut ada yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sehingga segala sesuatu terhadap tanah tersebut beralih kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jual beli tanah menurut Hukum Agraria adalah pemindahan hak atas tanah yang terjadi ketika asas “terang” dan “tunai” terpenuhi. Asas “tunai” diisyaratkan adanya suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli secara “tunai”, dimana pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat bersamaan. Dengan dilakukannya jual beli tersebut maka hak milik atas tanah itu beralih kepada pembeli. Sedangkan asas “terang” diisyaratkan jika jual beli tersebut harus dilakukan di muka Kepala Adat/Kepala Desa. Hal ini dimaksudkan agar pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru dan akan mendapatkan perlindungan hukum jika di kemudian hari ada gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual beli tersebut tidak sah. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan:

“Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :
  - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau
  - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau
  - **Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :**
    - dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat)
    - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek jual beli adalah milik penjual ;
  - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa terhadap penyerahan tanah kepada 59 orang tersebut pada bulan Oktober 1991 adalah sah, tetapi telah ternyata pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 1992 telah dilakukan pembatalan oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sehingga terhadap penyerahan / pembagian tanah pada tahun 1991 tersebut menjadi tidak sah dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada saat setelah dikeluarkannya pembatalan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.I s/d P.IX-13** berupa kuitansi pembayaran jual beli tanah dari Anastasia Goo kepada Marsel Anong tertanggal 3 Mei 2007 dan bukti surat **P.I s/d P.IX-11** berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, dengan luas 1050 m<sup>2</sup>, a.n Anastasia Goo berdasarkan Surat Jual Beli dari Saudara Marsel Anong, tanggal 12 februari 2018, **diketahui jika** Marsel Anong memperoleh penyerahan tanah dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tahun 1991 dan telah mengalihkan tanahnya kepada Penggugat IX (Anastasia Goo) ;

Menimbang, bahwa mengenai jual beli tersebut Majelis Hakim berpendapat, apabila dikaitkan dengan asas “tunai” dan “terang” serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut maka jual beli antara Marsel Anong selaku penerima penyerahan tanah kepada Penggugat IX (Anastasia Goo) adalah tidak sah dan pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik, karena tidak dilakukan secara terang di hadapan/ diketahui oleh Kepala Desa dan juga Penggugat IX selaku pihak pembeli sebelumnya tidak melakukan penelitian mengenai status tanah objek jual beli apakah benar milik penjual atau milik orang lain. Selain itu Majelis Hakim menilai perbuatan jual beli tanah obyek sengketa tersebut terjadi setelah adanya pembatalan dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sehingga 59 orang penerima penyerahan tanah tersebut sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah tersebut baik itu dalam hal kepemilikan maupun pengalihan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai pengalihan hak melalui pewarisan yang didalilkan oleh Para Penggugat, berdasarkan bukti surat **P.I s/d P.IX-12** berupa Kutipan Akta Kematian No. 06/474.3/TW/2006, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan & Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 20 November 2006, bukti surat **P.I s/d P.IX-14** berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3 / 1990, antara Abel Beme dan Anastasia Goo, tertanggal 7 Agustus 1990, bukti surat **P.I s/d P.IX-15** berupa Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan, tanggal 30 Januari 2018, bukti surat **P.I s/d P.IX-16** berupa Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan, tanggal 30 Januari 2018, dan bukti surat **P.I s/d P.IX-7** berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah karena hibah dari Bapak Bartolomeus

Halaman 81 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bato Beribe Alias Bernadus Bato Beribe, dengan luas 1050 m<sup>2</sup>, a.n Ester Lif Beribe, tanggal 12 februari 2018, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat telah dibatalkan penyerahannya dan merupakan sah tanah milik Bandara Udara Komodo (in casu Tergugat I), maka Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut, dan pewarisan terhadap tanah obyek sengketa dalam bentuk apapun menjadi tidak sah, **sehingga terhadap petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak** ;

Menimbang, mengenai petitum angka 5 huruf a) sampai dengan huruf j) Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang pada tahun 1991 telah dibagikan oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada 59 orang penerima melalui “Manu Kapuk Lele Tuak” merupakan tanah milik Bandara Udara Komodo berdasarkan penyerahan dari Pemerintah daerah kepada Bandara Udara Komodo pada tahun 1984, maka terhadap **petitum angka 5 huruf a) sampai dengan huruf j) gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak** ;

Menimbang, mengenai petitum angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 gugatan Para Penggugat, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum adalah:

1. Yang bersumber pada Undang-undang yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain, atau,
2. Yang bersumber pada hukum tidak tertulis yaitu melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain / asas patiha; (Putusan Mahkamah Agung No.: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 08-02-1986 kriteria melanggar kaidah tata susila digunakan bersama-sama dengan asas Patiha);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata jika tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah milik Bandara Udara Komodo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I), maka segala bentuk penguasaan maupun tindakan apapun terkait tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait dengan tanah obyek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu segala bentuk produk yang telah dikeluarkan berkaitan dengan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang bersifat melawan hukum sehingga petitum gugatan Para Penggugat pada **angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9** tersebut adalah tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, mengenai petitum angka 10 gugatan Para Penggugat, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, telah ternyata bahwa telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh masing-masing pihak jika memang benar telah terjadi penyerahan tanah adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku fungsionaris adat/tua adat kepada BAHARUDIN WARU yang merupakan perwakilan dari 59 orang yang meminta tanah secara adat "Kapu Manu Lele Tuak" sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa Baharudin Waru kemudian menyerahkan kepada Fungsionaris Adat uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rokok bentul biru 2 bungkus dan bir bintang 2 botol yang di terima oleh Haji Ishaka. Bahwa yang menggenapi uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Bardi Dias bersama temannya yang berjumlah 4 orang yang kesemuanya adalah pegawai bandara. Bahwa mengenai penyerahan tanah tersebut sudah dikeluarkan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tertanggal 14 Desember 1991 yang ditandatangani oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat/Tua Adat yang membagi / menyerahkan tanah adat kepada BAHARUDIN WARU, tanah adat yang berlokasi di sebelah timur puncak Binongko sampai ke tanah Genang dengan batas-batas :

- Timur : dengan tanah PEMDA ;
- Barat : dengan tanah desa Labuan Bajo ;
- Utara : dengan tanah Ahmad Bas ;
- Selatan : dengan tanah milik Nenek Rita ;

Namun meskipun penyerahan tersebut sah, tetapi telah ternyata pada tanggal 28 Januari 1992 telah dilakukan pembatalan oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA terkait dengan pembagian tanah ke - 59 orang tersebut, dan



terhadap pembatalan tersebut, tidak ada solusi alternatif untuk melindungi hak-hak ke 59 orang penerima tanah pada tahun 1991 secara “Kapu Manu Lele Tuak” ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena tanah obyek sengketa yang diserahkan melalui “Kapu Manu Lele Tuak” pada tahun 1991 telah dilakukan pembatalan pada tahun 1992 oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Tua Adat/Fungsionaris Adat dan tanah obyek sengketa adalah milik Bandara Udara Komodo (Tergugat I) dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum serta terhadap pembatalan tersebut, tidak ada solusi alternatif untuk melindungi hak-hak ke 59 orang penerima tanah pada tahun 1991 secara “Kapu Manu Lele Tuak”, maka yang harus dipertimbangkan adalah bukan mengenai ganti kerugian materiil maupun immaterial, melainkan penggantian atau pengembalian Kapu Manu Lele Tuak yang sudah diserahkan oleh Baharudin Waru (perwakilan dari 59 orang) kepada ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada saat meminta tanah obyek sengketa pada tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Penggugat pada tahun 1991 sudah menyerahkan “Kapu Manuk Lele Tuak” kepada ISHAKA dan HAKU MUSTAFA melalui Baharudin Waru masing-masing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan total uang yang diserahkan sejumlah uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **T.II-7, T.III-3 dan TT-7** berupa Surat Keterangan tertanggal 28 Januari 1992, dapat diketahui jika terhadap orang-orang yang mendapat tanah bagian barat tanah Bandar Udara Komodo, berdasarkan hasil penelitian tim dari Kecamatan dan Kabupaten tanggal 25 Januari 1992 mulai dari pilar nomor XV ditarik garis lurus menuju pilar Nomor XVI sebagai tanda batas luar tanah bandara memperoleh hasil yang pada pokoknya:

- 1) sebahagian tanah yang dibagi mulai dari bekas pilar tanah pemda no R.33 s/d R.36 adalah tanah pemda yang diserahkan kepada Bandar Udara Komodo dan sebagian pula ambil tanah adat karena di luar pilar tanah pemda dan secara keseluruhan sudah termasuk tanah Bandar Udara Komodo sesuai gambar situasi Nomor 1/1985 luas 95,20 Ha ;
- 2) Bahwa tua adat/fungsionaris adat sebagai kuasa pelaksana dari pemerintah dalam mengatur tanah adat/tanah ulayat, sesuai ketentuan konsepsi hak ulayat, tanah adat yang terdapat di dalam pilar tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Udara Komodo adalah benar tanah Bandar Udara Komodo dan oleh karena itu harus dipertahankan ;

- 3) Bahwa terhadap pilar-pilar bekas tanah pemda maupun pilar yang belum dicabut akibat penambahan tanah Bandar Udara Komodo dinyatakan pilar yang tidak berfungsi sehingga perlu dicabut melalui berita acara ;
- 4) Bahwa kepada orang-orang yang mendapat pembagian tanah di dalam pilar nomor XV dan XVI dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum dengan ketentuan boleh membagi tanah diluar pilar tersebut sepanjang tanah masih memungkinkan ;

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkannya surat keterangan pembatalan tersebut, berdasarkan fakta di persidangan baik itu keterangan saksi maupun bukti surat, tidak ada satupun yang menunjukkan mengenai tindakan selanjutnya yang diambil oleh Ishaka / Haku Mustafa selaku tua adat / fungsionaris adat maupun oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Hukum Adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka. Oleh karena itu keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata Hukum Nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis. Pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya telah diakui dalam UUD 1945. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- 1) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai Warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari ;
- 2) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari ;
- 3) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Bahwa tindakan masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan menyadari akan masih terikatnya dengan tatanan hukum adat yang sampai dengan saat itu masih berlaku haruslah dihargai sebagai bentuk penghormatan terhadap warga yang masih menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tatanan hukum adat. Begitu pula dengan tatanan hukum adat baik itu Fungsionaris Adat ataupun Tua-Tua Adat yang masih eksis keberadaannya haruslah menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat yang hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkembang dalam masyarakat dan sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat adat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat yang merupakan warga ulayat Nggorang telah meminta tanah kepada Tua-Tua Adat/Fungsionaris Adat Nggorang yang pada waktu itu dijabat oleh Ishaka dan Haku Mustafa dengan cara “Kapu Manuk Lele Tuak” sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan permintaan secara adat tersebut, ISHAKA dan HAKU MUSTAFA memberikan/menyerahkan tanah dan dikeluarkan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tertanggal 14 Desember 1991 yang ditandatangani oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku fungsionaris adat/tua adat. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 1992 ISHAKA dan HAKU MUSTAFA mengeluarkan surat keterangan mengenai pembatalan penyerahan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena “Kapu Manuk Lele Tuak” tersebut diakui keberadaan dan kebenarannya oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, maka akibat pembatalan penyerahan tanah yang sudah diminta oleh 59 orang melalui “Kapu Manuk Lele Tuak”, sudah seharusnya 59 orang tersebut mendapatkan kembali haknya, baik itu berupa pengembalian “Kapu Manuk Lele Tuak” ataupun melalui kompensasi tanah lainnya, tetapi bukan merupakan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah siapa yang berhak mengembalikan hak dari 59 orang tersebut? dan siapa-siapa saja yang berhak memperoleh pengembalian “Kapu Manuk Lele Tuak” tersebut?

Menimbang, bahwa pembangunan atau keberadaan bandara di suatu daerah dapat memperlancar infrastruktur udara dan sudah merupakan kebutuhan yang sangat penting yang menunjang ekonomi daerah tersebut baik dari sisi masyarakat setempat maupun dari sisi lembaga bandara itu sendiri. Begitu juga dengan masyarakat adat setempat yang dengan sukarela ikut mendukung pembangunan Bandara udara dengan cara melepaskan haknya atas tanah, tentunya untuk penghargaan terhadap kesediaannya, sudah sepantasnya dengan pengembalian yang sepadan. Bahwa Lembaga Adat bukan merupakan lembaga yang mengambil keuntungan dari dibangunnya Bandara ataupun infrastruktur suatu daerah, melainkan sebagai wadah untuk berjalannya struktur dan tatanan adat pada suatu daerah serta bersifat sosial kemasyarakatan ; Menimbang, bahwa semenjak tahun 1984, tanah obyek sengketa telah dikuasai dan dikelola oleh Bandara Udara Komodo (Tergugat I).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semenjak penyerahan tanah terhadap 59 orang oleh fungsionaris adat melalui “Kapu Manuk Lele Tuak” hingga adanya pembatalan, Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah memperhatikan mengenai kewajiban pengembalian “Kapu Manuk Lele Tuak” yang sudah diserahkan oleh 59 orang terhadap tanah obyek tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dikaitkan dengan nilai-nilai hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat yang berhak untuk mengganti “Kapu Manuk Lele Tuak” yang terjadi ketika penyerahan tahun 1991 adalah pihak Bandara Udara Komodo (Tergugat I) yang selama ini telah menguasai dan mengelola serta menikmati hasil dari pengelolaannya tersebut melalui Turut Tergugat selaku Tua Adat / Fungsionaris adat Nggorang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah semua Para Penggugat yang memperoleh pengembalian “Kapu Manuk Lele Tuak” yang terjadi pada tahun 1991?

Menimbang, bahwa seperti dalam pertimbangan sebelumnya, memang benar telah ada Penyerahan Tanah Adat tertanggal 14 Desember 1991 yang ditandatangani oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat/Tua Adat yang membagi / menyerahkan tanah adat kepada BAHARUDIN WARU sebagai penerima tanah adat yang mewakili ke 59 orang anggota, sebidang tanah adat yang berlokasi di sebelah timur puncak Binongko sampai ke tanah Genang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : dengan tanah PEMDA ;
- Barat : dengan tanah desa Labuan Bajo ;
- Utara : dengan tanah Ahmad Bas ;
- Selatan : dengan tanah milik Nenek Rita ;

Bahwa 59 orang anggota penerima tanah adat tersebut adalah :

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. John. Chr. Paru          | 30. Gabriel Gago            |
| 2. Feliks Sainudin Paru     | 31. Fransiskus Daga         |
| 3. Yusuf                    | 32. Wilhelmus Enge          |
| 4. Lasarus Minggus          | 33. Teluma Nabu Ben         |
| 5. Agustinus Tutung         | 34. Bardi Diaz              |
| 6. John Bey Gibbons         | 35. Martinus Wika           |
| 7. Normanus Nong            | 36. Herman Mere             |
| 8. Blasius Soni             | 37. Bonefasius Sakung       |
| 9. Lukas Laja               | 38. Hendrikus Bato Tuga     |
| 10. Alexander Nono          | 39. Benediktus Dewa         |
| 11. Karolus Krovan          | 40. Yonas Ora               |
| 12. Antonius Gani           | 41. David Reo               |
| 13. Yoakim Kodo             | 42. Oka                     |
| 14. Johanes Molo            | 43. Lorensius Kota          |
| 15. Arnolus Ake             | 44. Bartolomeus Bato Beribe |
| 16. Fransiskus Xav. Hansdin | 45. Berto Noda              |
| 17. Seruji                  | 46. Boro Beribe             |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 18. Baharudin Waru      | 47. Yohanes Samin  |
| 19. Fransiskus Xav. Din | 48. Riki Peuhulu   |
| 20. Arnoldus Matus      | 49. Lorensius Watu |
| 21. Fransiskus Nasa     | 50. Dus Ria        |
| 22. Mikael Mado         | 51. Silvester Ula  |
| 23. Safrudin Siprianus  | 52. Paulus Panis   |
| 24. Paulus Harus        | 53. Nadus Ago      |
| 25. Theodorus Manggol   | 54. Lukas Laja     |
| 26. Muda Mamanto        | 55. Darius Djabut  |
| 27. Ahmad               | 56. Marsel Anong   |
| 28. Dato Daeng Kursin   | 57. Abel Beme      |
| 29. Taher Daeng Kursin  | 58. Ismail Karim   |
|                         | 59. Sahabun        |

Bahwa berdasarkan bukti surat **P.I s/d P.IX-11 dan P.I s/d P.IX-13** diperoleh fakta jika Marsel Anong yang merupakan bagian dari 59 (lima puluh sembilan) orang yang meminta dan memperoleh penyerahan tanah dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tahun 1991 tersebut (penerima tanah angka 56) telah mengalihkan tanahnya/ menjual tanahnya kepada Penggugat IX (Anastasia Goo). Bahwa berdasarkan bukti surat **P.I s/d P.IX-7, P.I s/d P.IX-15 dan P.I s/d P.IX-16** diperoleh fakta jika Beberapa orang dari 59 (lima puluh sembilan) orang yang meminta dan memperoleh penyerahan tanah dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tahun 1991 tersebut telah mewariskan tanahnya, yaitu:

- a) Bertolomeus Bato Beribe (penerima tanah angka 44) kepada Penggugat IX (Anastasia Goo) ;
- b) Abel Beme (penerima tanah angka 57) kepada Penggugat VI (Ester Lif Beribe) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya jika jual beli tersebut tidak sah karena tidak dilakukan secara terang di hadapan/ diketahui oleh Kepala Desa sehingga pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dan juga telah ternyata perbuatan jual beli tanah obyek sengketa tersebut terjadi setelah adanya pembatalan dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, serta pewarisan terhadap tanah obyek sengketa menjadi tidak sah dikarenakan tanah obyek sengketa tersebut adalah sah milik Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika yang berhak mendapatkan pengembalian "Kapu Manuk Lele Tuak" adalah hanya kepada Para Penggugat atau orang-orang yang pada tahun 1991 menyerahkan "Kapu Manuk Lele Tuak" kepada Ishaka dan Haku Mustafa, yaitu:

1. Agustinus Tutung (penerima tanah angka 5) atau ahli warisnya ;
2. Alexander Nono Alias Alexander Rio Nono (penerima tanah angka 10) atau ahli warisnya ;
3. Johanes Molo Alias Yohanes Molo (penerima tanah angka 14) atau ahli warisnya ;
4. Arnoldus Ake (penerima tanah angka 15) atau ahli warisnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lorensius Kota (penerima tanah angka 43) atau ahli warisnya ;
6. Bartolomeus Barto Beribe (penerima tanah angka 44) atau ahli warisnya ;
7. Yohanes Samin (penerima tanah angka 47) atau ahli warisnya ;
8. Wilbadus Ria Alias Dus Ria (penerima tanah angka 50) atau ahli warisnya ;
9. Marsel Anong (penerima tanah angka 56) atau ahli warisnya ;
10. Abel Beme (penerima tanah angka 57) atau ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai berapa yang harus dikembalikan oleh pihak Bandara Komodo (Tergugat I) melalui Tua adat/ Fungsionaris adat Nggorang kepada orang-orang tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 59 orang warga yang meminta tanah kepada fungsionaris adat pada tahun 1991 menyerahkan "Kapu Manuk Lele Tuak" sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa Baharudin Waru kemudian menyerahkan kepada Fungsionaris Adat uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus Rokok Bentul Biru dan 2 (dua) botol Bir Bintang yang di terima oleh Haji Ishaka. Bahwa terhadap "Kapu Manuk Lele Tuak" Para Penggugat yang diberikan pada tahun 1991 tersebut, Majelis Hakim akan menghitung berapakah nilai penggantian yang setara antara nilai uang pada tahun 1991 dengan nilai uang saat ini (tahun 2019). Bahwa untuk mengetahui persamaan nilai tersebut maka Majelis Hakim akan mendasarkan perhitungan tersebut pada harga per 1 gram emas saat tahun 1991 dengan harga per 1 gram emas tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan secara rinci mengenai uang yang diserahkan oleh Baharudin Waru kepada Fungsionaris Adat dengan total Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) bungkus Rokok Bentul Biru dan 2 (dua) botol Bir Bintang, tetapi di persidangan hanya terungkap jika 59 (lima puluh Sembilan) orang penerima tanah telah mengumpulkan uang Kapu Manuk Lele Tuak masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai penggantian uang yang sudah dikumpulkan masing-masing penerima tanah yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan data harga emas logam mulia jika pada tahun 1991 adalah Rp. 13.522,00 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) per 1 gram, sedangkan tahun 2019 harga emas adalah Rp. 665.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) per 1 gram. Bahwa berdasarkan data tersebut Majelis Hakim akan menghitung berapakah nilai yang setara dengan "Kapu Manuk Lele Tuak" tersebut ;



Menimbang, bahwa pertama-tama akan dihitung terlebih dahulu berapa prosentasi nilai “Kapu Manuk Lele Tuak” yang diberikan oleh 59 orang kepada Tua Adat/Fungsionaris Adat tahun 1991 dihubungkan dengan harga emas tahun 1991. Bahwa pada tahun 1991, 59 orang memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan harga emas pada saat itu per 1 gram senilai Rp. 13.522,00 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), kemudian untuk mendapatkan berapa persen uang yang telah diberikan terhadap harga emas akan dihitung sebagai berikut :

Bahwa 1 (satu) persen dari Rp. 13.522,00 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) adalah Rp. 135,22 (seratus tiga puluh lima koma dua puluh dua rupiah) Kemudian untuk mengetahui berapa persen nilai uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Rp. 13.522,00 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibagi Rp. 13.522,00 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) x 100 % (seratus persen) diperoleh 73,953% (tujuh puluh tiga koma sembilan ratus lima puluh tiga persen). Sehingga nilai “Kapu Manuk Lele Tuak” sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada tahun 1991 itu sama dengan 73,953% (tujuh puluh tiga koma sembilan ratus lima puluh tiga persen) dari harga emas tahun 1991. Apabila dihubungkan dengan harga emas saat ini (tahun 2019) yaitu sebesar Rp. 665.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) maka nilai pengembalian “Kapu Manuk Lele Tuak” saat ini adalah Rp. 665.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dikalikan dengan 73,953% (tujuh puluh tiga koma sembilan ratus lima puluh tiga persen) maka diperoleh hasil Rp. 491.787,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa seperti pertimbangan sebelumnya, yang harus mendapat pengembalian uang Kapu Manuk Lele Tuak adalah sejumlah 10 (sepuluh) orang, maka nilai “Kapu Manuk Lele Tuak” yang harus diganti oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat yaitu Rp. 491.787,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) x 10 (sepuluh) orang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 4.917.874,00 (empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), **sehingga petitum angka 10 gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional, sepanjang hanya penggantian “Kapu Manuk Lele Tuak” ;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan tuntutan agar Para Tergugat dan Turut



Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya supaya tunduk dan patut pada isi putusan ini adalah merupakan hal yang berdasar hukum karena pada prinsipnya setiap putusan pengadilan haruslah ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang khususnya terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan putusan ini, **sehingga petitum angka 11 gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk bukti - bukti selebihnya yang diajukan baik oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat jika terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya bila dihubungkan dalam perkara ini maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, Para Tergugat dan Turut Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum penyerahan tanah oleh Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada bulan Oktober tahun 1991, dan/atau sesuai Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 14 Desember 1991 kepada 59 orang anggota / warga masing-masing atas nama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. John. Chr. Paru          | 30. Gabriel Gago            |
| 2. Feliks Sainudin Paru     | 31. Fransiskus Daga         |
| 3. Yusuf                    | 32. Wilhelmus Enge          |
| 4. Lasarus Minggu           | 33. Teluma Nabu Ben         |
| 5. Agustinus Tutung         | 34. Bardi Diaz              |
| 6. John Bey Gibbons         | 35. Martinus Wika           |
| 7. Normanus Nong            | 36. Herman Mere             |
| 8. Blasius Soni             | 37. Bonefasius Sakung       |
| 9. Lukas Laja               | 38. Hendrikus Bato Tuga     |
| 10. Alexander Nono          | 39. Benediktus Dewa         |
| 11. Karolus Krovan          | 40. Yonas Ora               |
| 12. Antonius Gani           | 41. David Reo               |
| 13. Yoakim Kodo             | 42. Oka                     |
| 14. Johanes Molo            | 43. Lorensius Kota          |
| 15. Arnolus Ake             | 44. Bartolomeus Bato Beribe |
| 16. Fransiskus Xav. Hansdin | 45. Berto Noda              |
| 17. Seruji                  | 46. Boro Beribe             |
| 18. Baharudin Waru          | 47. Yohanes Samin           |
| 19. Fransiskus Xav. Din     | 48. Riki Peuhulu            |
| 20. Arnoldus Matus          | 49. Lorensius Watu          |
| 21. Fransiskus Nasa         | 50. Dus Ria                 |
| 22. Mikael Mado             | 51. Silvester Ula           |
| 23. Safrudin Siprianus      | 52. Paulus Panis            |
| 24. Paulus Harus            | 53. Nadus Ago               |
| 25. Theodorus Manggol       | 54. Lukas Laja              |
| 26. Muda Mamanto            | 55. Darius Djabut           |
| 27. Ahmad                   | 56. Marsel Anong            |
| 28. Dato Daeng Kursin       | 57. Abel Beme               |
| 29. Taher Daeng Kursin      | 58. Ismail Karim            |
|                             | 59. Sahabun                 |

atas sebidang tanah yang terletak di Sebelah Timur Puncak Binongko sampai ke Tanah Genang, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), yang luasnya  $\pm 60.000 \text{ m}^2$  ( $\pm 6 \text{ ha}$ ) dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pemda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Labuan Bajo;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ahmad Bas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Nenek Rita,

Adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum selama belum dikeluarkannya Surat Keterangan tertanggal 28 Januari 1992 ;

3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan "Kapu Manuk Lele Tuak" melalui Turut Tergugat kepada masing-masing orang penerima tanah pada tahun 1991 yaitu :
- 1) Agustinus Tutung (penerima tanah angka 5 / Penggugat I) ;
  - 2) Alexander Nono Alias Alexander Rio Nono (penerima tanah angka 10 / Penggugat II) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Johannes Molo Alias Yohanes Molo (penerima tanah angka 14/ Penggugat III) ;
  - 4) Arnoldus Ake (penerima tanah angka 15 / Penggugat IV) ;
  - 5) Lorensius Kota (penerima tanah angka 43 / Penggugat V) ;
  - 6) Bartolomeus Barto Beribe (penerima tanah angka 44) ;
  - 7) Yohanes Samin (penerima tanah angka 47/ Penggugat VII) ;
  - 8) Wilbadus Ria Alias Dus Ria (penerima tanah angka 50 / Penggugat VIII) ;
  - 9) Marsel Anong (penerima tanah angka 56) ;
  - 10) Abel Beme (penerima tanah angka 57) ;
- ataupun apabila orang-orang tersebut sudah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada ahli warisnya masing-masing sebesar Rp. 491.787,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan jumlah keseluruhan 10 orang (Rp. 491.787,00 x 10) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 4.917.874,00 (empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
4. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
  5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
  6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 5.651.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 27 Juli 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Veronika Dao**, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat III maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**

**Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.**

Halaman 93 dari 94 Halaman - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Veronika Dao**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp. 400.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 3.710.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 1.500.000,-
- Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>Rp. 5.000,- +</u>
- J u m l a h .....	Rp. 5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);